REFERENSI :

صفة وضوء النَّبِيِّ ﷺ

SIFAT WUDLU NABI SHALLALAHU 'ALAIHI WASSALAM

Karya : Fahd bin Abdurrahman asy-Syuwayyib
Penerjemah : Ust. Yazid bin Abdul Qadir Jawas
Cet. IV – th. 1423 H/2002 M. 118 hlm.
Penerbit Darul Qalam. Jakarta.

MUQADDIMAH

Sesungguhnya segala puji bagi Allah Ta'ala, kami memuji, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan diri kami dan keburukan amal-amal kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tak seorang pun dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad Shallallaahu 'alaihi wa sallam adalah hamba dan utusannya

Allah Ta'ala berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Q.S. Ali Imran: 102)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا

رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu (Q.S. an-Nisa: 1).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠

يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang besar. (Q.S. Al-Ahdzab: 70-71)

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam. Dan seburuk-buruk urusan adalah perbuatan mengada-ada, setiap perbuatan mengada-ada adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah sesat dan setiap yang sesat adalah di neraka.

Amma ba'du

Sebagai penyempurna risalah-risalah yang beredar sekarang ini dan sudah diterbitkan di berbagai majalah, khususnya masalah ibadah shalat, shaum dan lainnya, yang mudah maupun yang sulit, yang terdapat hukum-hukum dan adab-adabnya. Disaat yang sama pula dalam masa sekarang ini sangat sulit orang-orang yang membahas masalah ini (masalah wudlu, shalat dan lainnya) dan sulit pula membacakannya kepada orang banyak, serta mentakhrijnya (mengeluarkan) dari sumber-sumber aslinya (*Ummahatul kutub*), kemungkinan hal ini disebabkan karena kebodohan kaum muslimin, atau karena kemalasan pemeluknya atau karena hal-hal lainnya dari problematika urusan dunia.

Penulis ingin menasihati semua kaum muslimin agar banyak membaca dan membahas (masalah-masalah seperti ini) hingga mereka mempunyai kemampuan untuk mengetahui agama mereka yang haq. Untuk memudahkan para pembaca, penulis tuliskan risalah ini sebagai penyempurna dari koleksi kumpulan masalah ibadah secara khusus, karena belum ada seorangpun yang menulis materi ini secara terpisah dari sumber-sumber asli dan penulis belum mendapati bentuk risalah yang khusus.

Metode penulisan risalah ini, *Insya Allah* penulis hanya membawakan hadits-hadits yang shahih saja dari Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam secara tertib menurut tertib wudlu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam. Penulis akan membicarakan sebagian point yang diperselisihkan dan menguatkan pendapat yang menyalahi (pendapat yang kuat) yang penulis pegangi.

Penulis mohon kepada Allah, agar Allah senantiasa memberi taufiq kepada kita ke jalan yang lurus, sesungguhnya Allah sebagai penolong dan Yang Maha Kuasa (untuk memberi taufiq)

Penulis:

Fahd bin Abdurrahman asy-Syuwayyib

(cet-4 tahun 1407 H)

DEFINISI WUDLU

DEFINISI WUDLU SECARA BAHASA

Secara bahasa, bila dibaca dengan *dlammah “wudluu’u”* (الوُضُوء) artinya adalah pekerjaan wudlu’, atau mengambil air wudlu. Bila dengan *fath-hah*, “*wadluu’u* (الوَضُوء), artinya adalah air wudlu, dan juga wudlu itu adalah *mashdar* dan terkadang yang dimaksudkan dari keduanya ialah air wudlu. Dikatakan *“tawadla’tu lishaalati”* (تَوَضَّأْتُ لِلصَّلاَةِ) artinya *“aku berwudlu untuk shalat”*.

DEFINISI WUDLU SECARA SYARI’AT

Secara syari’at arti wudlu ialah menggunakan air yang suci untuk mencuci anggota-anggota tertentu yang sudah diterangkan dan disyariatkan Allah Subhanallahu Wa Ta'ala.

DALIL-DALIL DISYARIATKANNYA WUDLU’ DARI AL QUR’AN DAN AS SUNNAH

Allah Subhanallahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ....

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki .... (Q.S. al-Maidah: 6)

Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam bersabda:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُـمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّـى يَتَوَضَّأَ.

1. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima shalat salah seorang diantara kamu apabila ia berhadats, sehingga ia berwudlu’

HSR. Al-Bukhari [I/206 -- *Fathul Bari*]; Muslim [225] dan imam lainnya

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ

2. Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata: “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima shalat (orang) yang tidak bersuci dan tidak menerima shadaqah dari hasil penipuan (khianat)

HSR. Muslim [I/160] dan lainnya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا أُمِـرْتُ بِالْوُضُوْءِ إِذَا قُـمْتُ إِلَـى الصَّلاَةِ.

3. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma., ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Hanyalah aku diperintah berwudlu apabila aku hendak shalat.

HSR. Abu Dawud [3760]; At-Tirmidzi [1848], ia berkata: “Hasan shahih”; dan An-Nasa’I [I/73]

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Shahih Jaami’us Shaghir* no. 2333 (no. 2337 –pent)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُــوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مِفْتَاحُ الصَّـــلاَةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْــرِيْمُهَا التَّكْبِـيْرُ، وَتَحْلِـيْلُهَا التَّسْلِـــيْمُ.

4. Dari Abu Sa’id Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam: Kunci shalat adalah bersuci; Tahrimnya[1] *adalah takbir; dan tahlilnya*[2] *adalah salam.*

HSR. Abu Dawud [60]; At-Tirmidzi [30]; Ibnu Majah [275], dan lainnya.

Dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Shahih Jaami’us Shaghir* no. 5761 (5885 –pent)

1 Tahrim artinya bila seseorang sudah mengerjakan takbiratul ihram, maka haram baginya berbicara, makan dll yang asalnya halal sebelum dia melakukan takbiratul ihram

2 Tahlil, Artinya bila seseorang sudah mengucapkan salam dalam shalatnya, maka dia halal melakukan apa saja yang dilarang di dalam shalat.

KEUTAMAAN WUDLU’

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو
اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ : إِسْبَاغُ
الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَذٰلِكُمْ الرِّبَاطُ، فَذٰلِكُمْ الرِّبَاطُ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ،

5. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Maukah aku tunjukkan kepada kalian beberapa hal yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Mereka berkata: Mau ya Rasulullah. Sabda beliau: Yaitu menyempurnakan wudlu ketika dalam keadaan sulit[3]*, sering melangkah menuju mesjid (untuk shalat berjamah) dan menunggu shalat sesudah shalat*[4]*. Yang demikian itu adalah perjuangan (ribath)* [5]*, perjuangan, perjuangan.*

HSR. Muslim [I/151] dan lainnya. Lihat *Mukhtashar Shahih Muslim* no. 133

---

3 jama’ dari مَكْرَه yaitu keadaan sulit, yaitu seseorang menyempurnakan wudlu’ dalam keadaaan sulit untuk mengerjakannya, seperti dalam keadaan sangat dingin , atau dalam keadaan sakit [lihat Hasyiyah Shahih Muslim h. 151 juz 1 -pent]

4 Maksud “menunggu shalat sesudah shalat” adalah seperti seseorang shalat berjamaah di masjid shalat maghrib kemudian ia menunggu di masjid hingga datang waktu shalat Isya’, dan di saat menunggu ia banyak berdzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (pent).

5 Ribath, asal maknanya ialah tetap di pos penjagaan untuk menghadapi musuh. Yang dimaksud dengan amal-amal yang disebutkan dalam hadits ini, seperti perjuangan yang sempurna, karena dia dapat mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Ada yang berpendapat, maknanya ialah ganjaran seperti ganjaran orang yang berjuang di pos penjagaan [lihat, Hasyiyah Shahih Muslim 1:151 - pent]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلِّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْمَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْمَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْمَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ.

6. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Apabila seorang hamba muslim, atau hamba mukmin berwudlu maka (ketika) ia membasuh mukanya, keluarlah setiap dosa pandangan yang dilakukan matanya dari wajahnya bersama air atau bersama tetes air yang terakhir; Maka ketika ia mencuci kedua tangannya keluarlah setiap dosa yang telah dianiaya tangannya dari keduanya bersama air atau tetes air yang terakhir; Maka ketika ia mencuci kedua kakinya, keluarlah setiap dosa yang dilangkahkan kakinya bersama air atau tetes air terakhir sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa.

Lihat *Mukhtashar Shahih Muslim* No. 121

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُـــوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبَرَةَ
فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَدِدْتُ لَوْ
أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوْا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُـــوْلَ اللهِ؟ قَالَ : (بَلْ) أَنْتُمْ
أَصْحَابِيْ وَإِخْوَانُنَا الَّـذِيْنَ لَمْ يَأْتُوْا بَعْدُ! فَقَالُوْا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ
أُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَى خَيْلٍ
دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُـــوْلَ اللهِ قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ غُرًّا
مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي
كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ، فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُوْلُ
سُحْقًا سُحْقًا

7. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam sampai di pemakaman (pekuburan), beliau mengucap: Assalamu'alaikum DaaRa Qaumin Mu'miniin wa Inna Insya Allah laahiquun {Semoga keselamatan tercurahkan atas kamu sekalian penghuni tempat kaum beriman dari kami, Insya Allah dalam waktu dekat akan menyusul kamu}. Alangkah inginnya hatiku hendak melihat saudara-saudaraku! Para shahabat bertanya, "Bukankah ini ini saudara-saudara engkau, ya Rasulullah ? Sabda beliau, "Kalian ini adalah para shahabatku, adapun saudara-saudaraku ialah orang-orang yang belum muncul". Mereka bertanya, "Bagaimana engkau mengetahui keadaan umat yang bekum muncul itu, ya Rasulullah ? Jawab beliau, "Bagaimana pendapat kalian bila umpamanya seseorang mempunyai seekor kuda berwarna putih cemerlang pada dahi dan kakinya yang berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam pekat, tidakkah ia mengenal kuda itu?" "Dapat ya Rasulullah ", Ujar mereka. Kata beliau, "Demikian lah halnya mereka itu, mereka datang dalam keadaan putih cemerlang bertanda dengan wudlu' sedangkan aku menjadi

perintis mereka menuju telaga. Ketahuilah, sesungguhnya aka ada bbrorang yang ditolak masuk telaga seperti onta sesat yang diusir, aku menyeru mereka, 'Mari kesini'. Lalu dikatakan, "Sesungguhnya mereka (yang diusir itu) adalah orang-orang yang menyeleweng sepeninggalmu", maka aku katakan '(Kalau begitu) celaka, celaka mereka"

HR. Muslim [I/150-151].

Lihat *Mukhtashar Shahih Muslim* no, 129[6]

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوْبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَإِذَا قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُوْرًا لَهُ.

8. Dari Abu Umamah ra., ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Apabila seorang mukmin berwudlu maka akan keluar dosa-dosanya dengan sebab mendengar, melihat, dari tangannya, dan dari kedua kakinya. Apabila ia duduk (menanti shalat), ia masuk dalam keadaan diampuni dosa-dosanya.

HR. Ahmad [5:252].

Hadits ini dihasankan dalam *Shahih Jaami'us Shaghir* no. 448

---

6 Hadits ini diriwayatkan pula oleh an-Nasa'i I: 93-94; Ibnu Majah no 4306, Ibnu Khuzaimah No. 6, Ahmad 2:300, 408, al-Baihaqy 4:78 dan Abu Dawud meriwayatkan bagian pertamanya saja no. 3237 (-pent)

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ اْلأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ اْلإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا.

9. Dari Abu Malik Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam: bersuci itu sebagian dari iman, alhamdulillah akan memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah, keduanya akan memenuhi antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, shadaqah adalah bukti, sabar adalah sinar, dan al-Qur'an adalah hujjah bagimu atasmu. Dan setiap manusia pergi menjual dirinya, maka ada yang memerdekakan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya"[7]

HR. Muslim [I:140] dan imam lainnya

Lihat *Mukhtashar Shahih Muslim* no, 120

7 Shalat adalah cahaya, karena shalat mencegah manusia dari perbuatan maksiat, keji dan mungkar serta menunjuki ke jalan yang benar. Shadaqah adalah bukti atas keimanan orang yang melaksanakannya. Sabar yang dicintai itu akan menjadi sinar dan petunjuk yang terus menerus atas kebenaran. Al-Qur'an adalah hujjah bagi kita, bila dibaca dan diamalkannya. Bila tidak, maka akan menjadi hujjah atas kita (yakni kita akan dituntut dengan sebab tidak membaca dan tidak mengamalkannya –red). Dan setiap manusia pergi menjual dirinya, maka ada yang memerdekakan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya, yaitu setiap manusia berusaha dengan dirinya, ada yang menjual kepada Allah SWT dengan ta'at kepada-Nya, maka dengan ta'at itu berarti ia telah memerdekakan dirinya dari siksa neraka. Dan diantara mereka ada yang menjual dirinya kepada syetan dan hawa nafsu, dengan mengikuti syetaan dan hawa nafsu yang berarti ia telah membinsakan dirinya. Wallahu A'lam. [Syarah Muslim , 3: 101-102 dengan ringkas dan kitab Jami Uluum wal Hikam syarh hadits ke 23] (-pent)

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ
خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

10. Dari Utsman Radliyallahu 'Anhu ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam : Barangsiapa yang berwudlu lalu ia menyempurnakan wudlunya niscaya akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya sampai keluar (dosa-dosa) dari bawah kuku jarinya

HR. Muslim 1:149 dan lainnya

Lihat *Syarah Muslim* 3: 133 (pent)

وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

11. Dari Utsman Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa berwudlu seperti ini (seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam) niscaya ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan perjalannya menuju masjid dan shalatnya sebagai tambahan baginya"

HR. Muslim 1: 142

(Lihat *Syarah Muslim* 3: 113 –pent)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يَنْزِعُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ تَزَلْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى تَمْحُوْ عَنْهُ سَيِّئَةً وَتَكْتُبُ لَهُ الْيُمْنَى حَسَنَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

12. Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata; Telah bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam: Apabila seorang dari kamu berwudlu lalu ia menyempurnakan wudlunya kemudian keluar menuju ke masjid yang tiada lain niatnya melainkan shalat maka langkah kaki kirinya akan menghapus kesalahan, dan langkah kaki kanannya akan ditulis pahala baginya hingga ia masuk ke dalam masjid. Dan seandainya manusia tahu (ganjaran yang akan diperoleh) pada shalat Isya dan Shubuh, niscaya mereka akan mendatangi kedua shalat itu meskipun sambil merangkak.

HR. Ath-Thabrani di *"Mu'jam al-Kabir"*. Al-Albany berkata di *"Shahih Al Jami"* no. 441: "Hadits ini Shahih". Ada hadits yang semakna dengan hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah [8]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا.

13. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata; Telah bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam: Barangsiapa berwudlu lalu ia menyempurnakan wudlunya kemudian ia pergi ke masjid, lalu ia dapatkan orang-orang sudah selesai

---

8 Perkataan dalam hadits ini وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا terdapat dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari shahabat Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. Lihat Silsilah Ahadits ash-Shahihah no. 1296 (pent)

mengerjakan shalat (berjama’ah) maka Allah SWT memberikan ganjaran kepadanya seperti ganjaran orang shalat berjama’ah tanpa mengurangi sedikitpun dari ganjaran mereka.

HR. Abu Dawud no. 564; An-Nasa’I no. 855 dan lain-lain.

Kata Syaikh Al-Albany di *“Shahih Al Jaami’us Shaghir”* no. 6163: “Hadits ini Shahih”.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

14. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa berwudlu lalu ia menyempurnakan wudlunya kemudian shalat dua rakaat yang ia tidak lupa di dalam dua rakaat itu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

HR. Abu Dawud no. 905 dan lainnya.

Dihasankan oleh Syaikh Al-Albany dalam *“Shahih Al Jami’us Shaghir”* no. 6165

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

15. Dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam: Barangsiapa berwudlu kemudia ia sempurnakan wudlunya kemudian shalat dua rakaat yang ia hadapkan hati dan wajahnya (kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala) maka pasti ia akan mendapatkan surga.

HSR. An-Nasa’i [I:95]

Syaikh Al-Albany berkata : “Hadits ini shahih”

(lihat *"Shahih Al Jami'us Shaghir"* no. 6166:) [9]

عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُــــــوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم
يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّــــــلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ
فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ.

16. Dari Utsman Radhiyallahu Anhu, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa berwudlu untuk mengerjakan shalat lalu ia sempurnakan wudlunya kemudian ia pergi (untuk) mengerjakan shalat wajib dengan berjamaah atau di masjid niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya.

HSR. Muslim [I:144].

Lihat *Mukhtashar Shahih Muslim* no. 132 dan hadits ini diriwayatkan oleh imam lainnya

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ
فِي الْمَكَارِهِ وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْـــدَ الصَّلاَةِ
يَغْـــسِلُ الْخَطَايَـا غُسْلاً.

17. Dari Ali Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Menyempurnakan wudlu di waktu sulit[10]*, memperbanyak langkah menuju masjid*[11]*, menunggu shalat seusai mengerjakan shalat, maka yang demikian itu sungguh akan mencuci kesalahan-kesalahannya*

HR. Al-Hakim [I:132], dan ia menyatakan shahih atas syarat Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi

---

9 Hadits ini diriwayatkan oleh imam an-Nasa'i no. 151 dan Muslim (1/144) - pent

10 Lihat catatan kaki sebelumnya

11 Sering terus-menerus ia berjalan kaki ke masjid untuk mengerjakan shalat berjamaah (pent)

Al-Haitsami berkata di *“Al-Majma’uz Zawa’id”*: “Hadits ini diriwayatkan Abu Ya’la dan Al-Bazzar, rawi-rawinya adalah rawi-rawi shahih”

وعَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوْءٍ، فَذَكَرَ صِفَةَ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

18. Dari Humran bin Abaan bahwasanya ‘Utsman Radhiyallahu Anhu minta dibawakan air untuk wudlu lalu ia menyebutkan sifat wudlu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam, kemudian beliau Shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata diakhir hadits, “Barangsiapa berwudlu seperti wudluku ini, kemudian ia mengerjakan shalat dua rakaat yang ia tidak berkata-kata (yang jelek) kepada dirinya, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu” HR. Al-Bukhari dalam *Fathul Bari* 11: 213 (Fathul Bari I:259 no 159), Muslim no. 226 (1:141) dan an-Nasa'i (1: 68). [12]

12 Pada teks aslinya tertulis Fathul Bari 11: 213, tetapi sesudah saya periksa ternyata tidak ada,justru yang ada terdapat pada Fathul Bari jilid ke-1 no. 159, 160 dan 164. dalam Muqaddimah, penulis memakai Shahih Muslim yang tidak bernomor (cet. Daarul Fikr) dan Mukhtashar Shahih Muslim oleh Syaikh Al-Albani. Oleh karena itu saya tetap mencantumkan keterangan ter, yaitu tersebut pada Shahih Muslim juz I hal. 141 dan di Mukhtashar no. 130. sedangkan dalam teks aslinya tertulis no. 226, itu adalah Muslim yang diberikan nomor oleh Muhammad Fuad Abdul Baaqi, Daarul Hadits cet 1412 H. Begitu pula od Sunan an-Nasa'i terkadang penulis memakai yang tidak bernomor cet. Daarul Fikr dan terkadang memakai yang bernomor (pent)

SIFAT WUDLU’ NABI Shallallahu 'Alaihis Salam

NIAT

Niat artinya menyengaja dan kesungguhan hati untuk mengerjakan wudlu karena melaksanakan perintah Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dan perintah Rasul-Nya.

Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata dalam kitabnya *Majmuu’atir Rasaailil Kubra* (1: 243), *“Tempat niat itu di dalam hati bukan di lisan menurut kesepakatan imam kaum muslimin dalam semua ibadah, thaharah, shalat, zakat, shaum, haji, memerdekakan hamba, berjihad dan lain-lain. Dan seandainya ada orang yang berkata dengan lisannya berlainan dengan apa yang diniatkan dalam hatinya maka yang teranggap adalah apa-apa yang diniatkan oleh hatinya bukan yang terlafazhkan. Dan seandainya seseorang berkata dengan lisannya serta niat, tetapi niatnya tidak sampai ke hati, maka yang demikian itu tidak mencukupi menurut kesepakatan para imam kaum muslimin, karena niat adalah kesengajaan dan kesungguhan dalam hati. Orang arab berkata “nawaakallahu bikhairin* (نَوَاكَ اللهُ بِخَيْرٍ)*, yaitu qasadaka bikhairin* (قَصَدَكَ بِخَيْرٍ)*, artinya “Allah Subhanallahu Wa Ta'ala bermaksud memberikan kebaikan kepadamu”*.

19. Sebagaimana hal tersebut telah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam jelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Umar *Radliyallahu 'Anhu “Sesungguhnya segala perbuatan tergantung kepada niat, dan manusia akan mendapatkan balasan menurut apa yang diniatkannya.....”* (HR. Al-Bukhari, *Fathul Bari* 1:9; Muslim 6: 48) [13]

---

13 Lanjutan hadits ini: “Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya karena keduniaan yang hendak diperolehnya, atau

TASMIYAH (MEMBACA BISMILLAH)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.

20. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam: Tidak (sempurna) wudlu bagi yang tidak menyebutkan nama Allah padanya.

HR. Ibnu Majah [399]; At-Tirmidzi [26]; Abu Dawud [101], dan selain mereka.

Kata Syaikh Al-Albani : “Hadits ini shahih”. Lihat *Shahih Jaami’us Shaghir* (7444)[14]

Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa membaca *Bismillah* hukumnya wajib pada waktu berwudlu, mandi dan tayammum. Pendapat ini yang dipilih oleh Abu Bakar, dan ini juga pendapat dari Hasan al-Basri dan Ishaq Bin Raahawaih. Kata penyusun kitab al-Mughni[15] (1: 84), dalil mereka adalah hadits diatas.

Ibnu Qudaamah Rahimahullaah berkata: “Sesungguhnya kami berpendapat wajib (baca *bismillah*), bila seseorang meninggalkannya dengan sengaja, maka tidak sah wudlu-nya

---

disebabkan wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah karena tujuan-tujuan yang hendak dicapainya itu”. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 1:2 no. 1, Fathul Bari 1:9 dan 135. Muslim no. 1907, Mukhtashar Shahih Muslim no. 1080 (pent)

14 Hadits ini dikeluarkan pula oleh Ahmad [II:418]; Al-Hakim [I:146]; Al-Baihaqy [I:43]; dan Ad-Daraquthni [h. 29]. Di dalam sanadnya ada Yaqub bin Salamah dan ayahnya, keduanya adalah majhul. Tetapi hadits ini dikuatkan oleh ah-Hafizh Ibnu Hajar, dan syaikh al-Albany menghasankannya. [periksa : Irwa’ul Ghalil I/122 no. 81; Shahih Al Jami no. 7514]. Syaikh Al-Albany berkata: Hukum Tasmiyah adalah wajib dan ini pendapat Zhahiriyah, Ishaq dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan pendapat ini yang dipilih oleh Shiddiq Hasan Khan dan Asy-Syaukani, dan Insya Allah ini yang benar. Wallahu A’lam [lihat: Tammamul Minnah fii Takhriji Fiqhis Sunnah hal 89] dan kata Syaikh Al-Albani lihat kitab as Sailul Jarrar 1: 76-77 (pent)

15 Penyusun kitab al-Mughni ialah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudaamah al-Maqdisi al-Jammaa’iil ad-Dimasyqi ash-Shaalihi al-Hambal, dan dia sering dipanggil dengan sebutan Ibnu Qudamah (541-620 H) (pent)

karena dia meninggalkan yang wajib di dalam bersuci, hal ini serupa bila ia meninggalkan niat, dan seandainya ia meninggalkannya karena lupa, maka sah bersucinya” (lihat kitab diatas, yakni *al-Mughni*). Pendapat ini yang penulis anggap kuat .

Adapun Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat wajib apabila hadits diatas shahih sebagaimana disebutkan dalam kitabnya di Al-Iman, dan ternyata hadits itu sudah shahih, dengan begitu beliau termasuk yang berpendapat wajib (membaca bismillah)

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوْءًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَيَقُوْلُ تَوَضَّؤُوْا بِاسْمِ اللهِ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤُوْا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. قَالَ: ثَابِتُ: قُلْتُ لِأَنَسٍ كُمْ تَرَاهُمْ؟ قَالَ: نَحْوًا مِنْ سَبْعِيْنَ.

21. Dalam Shahihain (al-Bukhari dan Muslim), dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Sebagian shahabat Nabi (saw) mencari air untuk berwudlu lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Apakah ada diantara kalian orang mempunyai air (membawa air)? Kemudian beliau meletakkan tangannya ke dalam air itu seraya berkata: Berwudlulah kalian dengan membaca Bismillah! Lalu aku melihat air keluar dari jari-jari tangannya hingga mereka berwudlu (semuanya) sampai orang terakhir berwudlu. Kata Tsabit: Aku bertanya kepada Anas: Berapa engkau lihat jumlah mereka? Kata Anas: Kira-kira jumlahnya ada tujuhpuluh orang.

HR. Al-Bukhari [1: 236]; Muslim 8 : 411 dan An-Nasa’I no. 78. [16]

16 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 1: 50 atau Fathul Bari 1: 271 no. 169, Imam Muslim no. 2279, an-Nasa'i no. 78 (pent)

Adapun dalil yang menunjukkan tentang wajibnya baca *Bismillah* sebagai pendapat yang kami pegangi ialah perkataan *Berwudlulah dengan bacaan Bismillah*[17]. Adapun golongan yang berpendapat hukumnya *Sunnah Muakkadah*, mereka berdalil dengan hadits dari Abu Hurairah (yaitu hadits sebelum hadits ini -red) dan menganggap bahwa hadits tersebut dhoif. Tapi hadits ini shahih sebagaimana telah kami dijelaskan diatas. Maka mereka tidak punya hujjah bahkan kamilah yang memiliki hujjah. *Wallahu A'lam*

Maka tetaplah hukum wajib seperti yang sudah kami jelaskan, adapun bagi orang yang lupa hendaknya dia membaca *bismillah* ketika dia ingat.

MENCUCI KEDUA TELAPAK TANGAN

وَعَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ... ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا

22. Dari Humran bahwasanya 'Utsman Radhiyallahu Anhu meminta air wudlu' lalu ia mencuci kedua telapak tangannya (tiga) kali ... kemudian berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam berwudlu seperti wudlu saya ini (muttafaqun 'alaih)

Lihat hadits no. 18

17 تَوَضَّؤُوْا بِاسْمِ اللهِ، dalam hadits ini bentuknya 'amar (perintah) sedang dalam ushul fiqih ada qaidah "Asal tiap-tiap perintah adalah wajib" kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari wajib kepada sunnah. Dalam hal ini tidak ada dalil yang memalingkannya, jadi hukum membaca Bismillah ketika akan berwudlu hukumnya wajib. Wallahu A'lam. (pent)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

23. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Bahwasanya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bila salah seorang diantara kamu bangun tidur, janganlah ia menyelamkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya tiga kali karena ia tidak tahu dimana tangannya itu bermalam.

HR. Al-Bukhari, *Fathul Bari* 1: 229[18] dan Muslim dan imam lainnya. Lafazh ini bagi Muslim. Dan al-Bukhari tidak menyebutkan hitungannya.

وَمِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه سُئِلَ عَنْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُ وُضُوْءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلاَثًا.

24. Dari Hadits Abdullah bin Zaid Radhiyallahu Anhu, ditanya tentang wudlu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam, lalu ia meminta bejana kecil yang berisi air, kemudian ia berwudlu seperti wudlu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam yaitu mengambil air dari bejana dengan kedua telapak tangannya lalu ia mencuci kedua tangannya tiga kali.

HR. Al-Bukhari, *Fathul Bari* 1: 255 dan Muslim 1: 145, *Syarah Musli 3: 121*

Tauru artinya bejana kecil yang dipakai untuk berwudlu

18 Al-Bukhari no. 162 (Fathul Bari 1: 263), Muslim no. 278 (pent)

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِيْ أَوْسٍ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلاَثًا.

25. Dari Aus bin Abi Aus, dari Kakeknya Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Aku melihat Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam berwudlu, lalu ia membasuh telapak tangannya tiga kali.

HR. Ahmad [4:9] dan An-Nasa'I [1:55] dan sanadnya shahih

Istaukafa artinya mencuci kedua telapak tangan.

MADLMADLAH (BERKUMUR-KUMUR) DAN ISTINSYAAQ (MENGHIRUP AIR KE HIDUNG)

Madlmadlah artinya adalah berkumur-kumur dan Istinsyaq artinya memasukkan air ke dalam hidung lalu menghirupnya dengan sekali nafas sampai ke dalam hidung yang paling ujung. Sedangkan Istintsaar artinya mengeluarkan (menyemburkan air dari hidung sesudah menghirupnya.

a. Menyatukan (menggabungkan) antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لَهُ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَدَعَا بِإِنَاءٍ ..... حَتَّى قَوْلِهِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا

26. Dalam Shahihain (al-Bukhari dan Muslim) dari Abdullah bin Zaid al-Anshari Radhiyallahu Anhu, ia berkata, " Ada orang berkata kepadanya, 'Contohkanlah kepada

kami cara berwudlu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam", lalu beliau minta air di bejana .... hingga beliau berkata, "Lalu beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidungn dari satu telapak tangan, beliau melakukan demikian tiga kali (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

b. Berkumur-kumur (Al-Madlmadlah)

وَمَنْ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى قَالَ فِيهِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غُرُفَاتٍ

27. Dari hadits 'Amr bin Yahya, ia berkata di dalamnya, "Lalu ia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya dan menyemburkannya dari tiga cidukan" (HR. Muslim 3: 122)[19]

Imam an Nawawi berkata: "Dalam hadits ini ada penunjukkan yang jelas bagi mahdzab (pendapat) yang shahih dan terpilih ialah bahwasanya menurut sunnah berkumur dan menghirup air ke hidung dari tiga cidukan dan setiap cidukan ia berkumur dan menghirup air ke hidung" (*Syarah Muslim*, 3 :123)[20]

Dari hadits 'Aisyah[21] Radliyallahu 'Anha ketika ia menerangkan sifat wudlu Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam beliau berkata padanya (dalam hadits itu):

---

19 Muslim 1: 145, Syarah Muslim 3: 123-124 (pent)

20 Dengan kata lain setiap kita mengambil air dengan satu tangan, kita masukkan sebagian air ke mulut dan sebagian dihirup ke hidung sekaligus (sekali jalan) dan demikian ini dilakukan tiga kali (pent)

21 Hadits ini diriwayatkan oleh Laqith bin Shabirah Radliyallahu 'Anhu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 144, Shahih Abu Dawud no. 131. Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan an Nawawi. (pent)

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ

28. Bila engkau berwudlu, maka berkumur-kumurlah

Al-Baihaqi berkata: "sanadnya shahih" dan ini sebagai tambahan atas hadits 'Aisyah yang terdahulu dan terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* no. 143 dan apa yang dikatakan al-Baihaqi benar[22].

c. Istinsyaaq (menghirup air ke hidung) dan Istintsaar (menyemburkannya)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ

29. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kamu berwudlu', maka hiruplah air ke hidung kemudian semburkanlah"

HR. Al-Bukhari, *Fathul Bari* 1: 229[23], Muslim no. 237 dan Abu Dawud no. 140

Perkataan *liyastantsir* maknanya ialah gerakan air di hidung dan asal maknanya menggerakkan *natsar*, yaitu ujung hidung.

Demikian pula dianjurkan bersungguh-sungguh menghirup air hidung bila dalam keadaan tidak sedang bershaum, berdasarkan hadits Laqith bin Shabirah Radhiyallahu Anhu.

22 Hadits ini terdapat dalam Sunan al-Baihaqi 1:52. Kata imam asy-Syaukani telah berkata al Hafizh Ibnu Hajar, "sesungguhnya sanadnya shahih" (Nailul Authar 1:165-166) (pent)

23 Hadits ini terdapat pada Fathul Bari 1: 263 no. 162 (pent)

عَنْ لَقِيطٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ؟ قَالَ:
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

30. Dari Laqith bin Sabirah Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Ya Rasulullah , beritahukan kepadaku tentang wudlu!. Beliau bersabda, "Sempurnakanlah wudlu, sela-selalah jari-jemari, dan bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung kecuali kalau kamu bershaum"

(HR. Abu Dawud no. 142, at-Tirmidzi no. 38, an-Nasa'i no. 114 dan Ibnu Majah no. 407, 448 dan selain mereka)

Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi dan dishahihkan juga oleh Ibnul Qaththan, Nawawi dan Ibnu Hajar (lihat *Ta'liq* atas *Syarah Sunnah lil imam al-Baghawi* 1: 417)

Berdasarkan dalil-dalil ini jelaslah bagi kita bahwa berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung hukumnya wajib. Ibnu Qudamah –penyusun kitab *al Mughni*- berkata: "Sesungguhnya berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung adalah wajib di dalam semua (perbuatan) bersuci baik mandi maupun wudlu, karena membasuh hukumnya wajib, sedangkan keduanya (mulut dan hidung) masuk bagian muka". Pendapat yang mengatakan wajib ini yang terkenal dalam mahdzab Hanbali, dan yang berpendapat seperti ini adalah Ibnul Mubarak, Ibnu Abi Laila, Ishaaq, dan diceritakan juga dari 'Atha'[24]

Istinsyaaq dengan tangan kanan dan Istintsaar dengan tangan kiri

24 Imam asy Syaukani setelah membawakan pendapat-pendapat yang mengatakan wajib dan sunnah, beliau menerangkan, "Inilah sebagaimana yang engkau sudah ketahui bahwa mahdzab yang benar ialah yang mengatakan wajibnya berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan menyemburkannya" (Nailul Authar, 1:167). Syaikh Al Albany juga berpendapat wajib (Tammamul Minnah, hal. 92-93), Al Maushu'ah al Fiqhiyyah Al Muyassarah fi Fiqhil Kitab was Sunnah al Muthaharah juz 1 hal. 95-96 (pent)

Dari Abdu Khair ia berkata: Kami pernah duduk memperhatikan Ali Radhiyallahu Anhu yang sedang berwudlu, lalu ia memasukkan tangan kanannya yang penuh dengan air ke mulutnya berkumur-kumur sekaligus menghirup air ke dalam hidungnya, serta menghembuskannya dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak tiga kali, kemudian ia berkata: Barangsiapa yang senang melihat bersucinya Rasulullah saw maka inilah cara bersucinya.

HR. Ad-Darimi [I/178].

Syaikh Al-Albany berkata dalam ta'liqnya atas kitab *Misykatul Mashaabih*[25], "Sanadnya shahih"

MEMBASUH MUKA

Membasuh muka artinya mengalirkan air keatasnya. Batas muka itu panjangnya ialah dari tumbuhnya rambut di kepala (dari pundak kening) sampai jenggot dan dagu, sedangkan lebarnya dari pinggir telinga sampai ke pinggir telinga yang satunya lagi dan masuk pula sendi-sendi antara jenggot dan telinga.

Allah Subhanallahu Wa Ta'ala berfirman:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

Dan basuhlah muka-muka kamu (Q.S. Al Maidah : 6)

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Humran bin Abaan bahwa 'Utsman Radhiyallahu Anhu minta air wudlu', lalu ia menyebutkan sifat wudlu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam, ia berkata:

---

25 Ad-Darimi I: 178 dan Misykaatul Mashaabiih 1: 29 no. 411. (pent)

ثُـــمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا مَرَّاتٍ

Kemudian membasuh mukanya tiga kali

(Al-Bukhari 1: 48, *Fathul Bari* 1: 259 no. 159 dan Muslim 1: 141)

a. Takhliilul Lihyah (Menyela-nyela/mencuci jenggot)

31. Berdasarkan hadits Utsman *Radliyallahu 'Anhu*

أَنَّ النَّبِـــيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَـتَهُ

Bahwasanya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam menyela-nyela jenggotnya

HR. At-Tirmidzi [31], ia berkata: "Hadits hasan shahih"; Ibnu Majah [430]; Ibnu Jarud [h. 43]; Al-Hakim [I/49], dan ia berkata: "Sanadnya shahih".

Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dinukil dari *"Ta'liq Syarhus Sunnah* Imam Al-Baghawi 1: 421[26]

عَنْ أَنَسٍ يَعْنِـــــيْ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُـــوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَـزَّ وَجَلَّ.

32. Dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bila berwudlu mengambil seciduk air (di telapak tangannya) kemudian dimasukkan ke

26 Lihat Shahih Ibnu Majah [435], hadits ini diriwayatkan juga dari jalan Ammar bin Yasir di Shahih Ibnu Majah no. 344 (pent)

bawah dagunya, lalu ia menyela-nyela jenggotnya seraya bersabda: Beginilah Rabbku Azza wa Jalla menyuruhku.
HSR. Abu Dawud [145]; Al-Baihaqy [I/154]; dan Al-Hakim [I/149].
Syaikh Al-Albani berkata : "Hadits ini Shahih". Lihat *Shahih Jaami'us Shaghir* No. 4572[27]

Sebagian ulama berpendapat menyela-nyela jenggot hukumnya wajib dan mereka berkata: Bila meninggalkannya dengan sengaja harus mengulangi shalatnya. Ini adalah pendapat Ishaq dan Abu Tsaur. Tapi umumnya ulama berpendapat bahwa hal ini adalah sunnah dan bukan wajib. Dan bila wajib maka perintah ini juga terkena kepada orang yang jenggotnya tipis sekali maka dia harus memperhatikan apa-apa yang ada di bawah kulitnya (*Al Khathaabi*, 1/56)

Imam Ahmad dan Laits serta kebanyakan ahli imu berpendapat bahwa menyela-nyela jenggot hukumnya wajib ketika mandi janabat dan tidak wajib ketika berwudlu [lihat Aunul Ma'bud 1:247]. Dan itu pendapat saya. *Wallahu A'lam*.

MEMBASUH KEDUA TANGAN SAMPAI SIKU

Ta'rif (definisi) siku ialah tempat persambungan antara tulang hasta (lengan bawah) dengan lengan atas (Lihat *Al Qaamusul Muhith*).

Allah Subhanallahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Dan basuhlah tangan-tanganmu sampai siku (Q.S. Al Maidah: 6)

27 Lihat pula Shahih Sunan Abu Dawud no. 132. lihat juga Shahih Jaami'us Shaghir no. 4696 (pent)

Dari Humran bin Abaan bahwa ‘Utsman Radhiyallahu Anhu minta air wudlu’, lalu ia menyebutkan sifat (tata cara) wudlu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam, kemudian Humran berkata:

ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَا مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ

Kemudian ia membasuh tangannya yang kanan sampai siku, dilakukan tiga kali dan yang kiri demikian pula (Muttafaqun ‘alaih)

Sebagian ulama berkata bahwa siku masuk bagian yang harus dibasuh ketika membasuh kedua tangan dan ada yang berpendapat tidak masuk. Perselisihan mereka karena berbeda tentang makna “*ilaa”* dalam surah Al Maidah ayat 6 diatas, apakah maknanya *sampai ke siku* yang berarti sebagai *batas* atau bermakna *sampai ke siku* yang berarti *bersamaan*, bukan sebagai batas.

Orang yang berpendapat “*ilaa*” bermakna batas yang berarti siku bukan termasuk yang wajib dibasuh, dasarnya ialah firman Allah Subhanallahu Wa Ta'ala:

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Kemudian sempurnakanlah shaum itu sampai malam (Q.S. Al Baqarah: 187)

Ini adalah pendapat sebagian pengikut mahdzab imam Malik sedangkan ulama yang terbanyak adalah bahwa bahwa “*ilaa*” dalam ayat wudlu bermakna *“ma’a”* artinya bersama, jadi siku termasuk anggota wudlu yang wajib dibasuh, mereka berdalil pula dengan firman Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ

Dan Ia akan tambahkan kekuatan bersama kekuatan kamu (Q.S. Hud :52)

Sebagai penjelas dalam masalah ini yaitu hadits berikut:

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، وَفِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

33. Dari Nu'aim bin Abdullah al Mujmir, ia berkata: Aku pernah melihat Abu Hurairah Radliyallahu 'Anhu berwudlu, lalu ia menyempurnakan wudlunya kemudian ia membasuh tangan kanannya hingga mengenai bagian lengan atasnya, kemudian membasuh tangan kirinya hingga mengenai bagian lengan atasnya ... dan diakhir hadits ini, Abu Hurairah berkata: demikianlah aku melihat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam berwudlu.

HR. Muslim (1/149 –cet. Darul Fikr)

Dengan demikian jelaslah bagi pembaca yang mulia dari hadits ini bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* membasuh kedua sikunya bahkan melewati siku, yaitu beliau membasuh lengan atasnya ketika membasuh kedua sikunya

وعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ.

34. Dari Jabir ra bahwa Nabi saw bila berwudlu mengedarkan air atas kedua sikunya.

HSR. Ad Daraquthni [I/15]; Al-Baihaqy [I/56] dan selain keduanya.

Ibnu Hajar berkata: “Hadits ini hasan”. Al-Albany berkata di *"Shahih Al-Jami"* [4698]: “Shahih”.

Perkataan “mengedarkan air” menunjukkan bahwa membasuh tangan dimulai dari siku sampai ke ujung-ujung jari. *Wallahu A’lam*

MENGUSAP KEPALA, TELINGA DAN SURBAN

A. MENGUSAP KEPALA

Mengusap kepala haruslah seluruh kepala diusap berdasarkan firman Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* :

وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ

Dan usaplah kepala-kepalamu (Q.S. Al Maidah : 6)

Ibnu Qudamah berkata di kitabnya *Al Mughni*: “Ada sebagian ulama yang membela fahamnya menyangka bahwa mengusap itu sebagian kepala, mereka beralasan bahwa “*ba”* dalam ayat itu *littab ‘idl* (untuk menunjukkan arti sebagian), maka ayat itu berarti: *Usaplah sebagian kepala kamu*. Sedangkan kami berpendapat (wajib mengusap seluruh kepala) beralasan dengan firman Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* diatas, bahwa *“ba”* yang dimaksud dalam dalam ayat itu adalah *“Lil Ilshaq”* (untuk melekatkan). Jadi arti ayat tersebut sebagai berikut:

Usaplah kepala-kepalamu... (Q.S. Al Maidah : 6)

Maka hal ini mencakup seluruh kepala. Ayat wudlu ini sama kalimatnya dengan ayat *tayammum*, Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*:

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

.... dan usaplah muka-mukamu .... (Q.S. Al Maidah: 6)[28]

Perkataan mereka bahwa *“ba”* untuk menyatakan *Littab ‘idl*, tidak benar dan tidak dikenal (pengertian tersebut) oleh orang yang ahli bahasan Arab dan Ibnu Burhan berkata: Barangsiapa menyangka bahwa *ba* berfungsi menyatakan *tab’idl* (sebagian) maka ia membawa kepada ahli bahasa Arab apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya” (*Al Mughni*, 1: 112 atau 1: 176).

Imam as-Suyuthi *Rahimahullah* berkata: “Tidak benar orang yang berpendapat bahwa *ba* dalam ayat itu *Littab idl* dan *Sibawaih*[29] telah mengingkari orang yang mengatakan (berpendapat) demikian di lima belas tempat dalam kitabnya” (*Nailul Authar*, 1: 193).

Pendapat yang mengatakan *ba’littab’idl* dengan sendirinya tertolak dengan hadits dari Abdullah bin Zaid

28 Maksudnya : Mengusap wajah dalam tayammum meliputi seluruh bagian wajah, maka di dalam wudlu’ pun harus mengusap semua bagian kepala, tidak cukup mengusap hanya sebagiannya saja. Ini diperkuat oleh Fi’iliyah Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam, beliau mengusap kepala itu seluruhnya (pent)

29 Namanya Abu Bisyr Amr bin ‘Utsman bin Qanbar asalnya Persia dan ia hidup di Bashrah, ia dianggap imam di Bashrah dalam soal “Nahwu”, nama kitabnya yang terkenal tentang nahwu yaitu al-Kitab. Kitab ini disyarah oleh para ahli lughah (Siyar ‘Alamin Nubula 8: 351)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.

35. Dari Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah saw mengusap kepalanya dengan dua tangannya lalu ia menjalankan kedua tangannya ke belakang dan mengembalikannya yaitu ia mulai dari bagian depan kepalanya kemudian menjalankan kedua tangannya ke tengkuknya lalu mengembalikan kedua tangannya tadi ke tempat dimana ia memulai.
HR. Al-Bukhari, Muslim no. 235 dan at-Tirmidzi no. 28 dan selain mereka, *Fathul Bari* 1: 251[30]

B. MENGUSAP KEDUA TELINGA

Hukum mengusap kedua telinga sama dengan hukum mengusap kepala (*wajib*) karena kedua telinga itu termasuk bagian kepala.

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَقَالَ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

30 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 1: 54-55, Muslim 1; 145, at-Tirmidzi no. 32 (Shahih at-Tirmidzi no. 29, Shahih Abu Dawud no. 109, Shahih Ibnu Majah no. 348), an-Nasa'i 1: 71-72 dan Ibnu Khuzaimah no. 173. hadits ini terdapat dalam Fathul Bari 1: 289 no. 185. Kata Abu Isa At Tirmidzi: Dalam bab ini ada juga yang diriwayatkan dari jalan Mu'awiyah, Al-Miqdam bin Ma'di Kariba dan Aisyah. Dan At Tirmidzi berkata: Hadits Abdullah bin Zaid adalah hadits yang paling shah dalam bab ini dan yang paling baik. Hadits yang dipegang oleh imam Syafi'I, Imam Ahmad dan Ishaq rahimahumullah (Sunan At Tirmidzi 1:47). Kata Imam Asy Syaukani: Hadits ini menunjukkan diperintahkannya mengusap seluruh kepala (Nailul Authar 1:83) dan hukumnya WAJIB. (pent)

36. Dari Abu Umamah ia berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah berwudlu, lalu beliau membasuh mukanya tiga kali, membasuh kedua tangan tiga kali, dan mengusap kepalanya, dan ia berkata: "Dua telinga itu termasuk kepala"

HR. At-Tirmidzi no. 37, Abu Dawud no. 134, dan Ibnu Majah no. 444[31]

Syaikh Al Albany berkata: "Hadits shahih dalam *Silsilah Hadits Shahih* juz I no. 36, dan imam Ahmad berpendapat bahwa mengusap dua telinga hukumnya sama dengan mengusap kepala[32]. Adapun orang yang berpendapat dapat (mengusap kedua telinga itu) hukumnya sunnah, mereka tidak mempunyai dalil kecuali hadits yang diatas saja. Mereka menganggap bahwa hadits diatas dhoif (lemah). Padahal hadits itu sudah shahih dengan beberapa jalan yang mereka tidak ketahui, karena itu hujjah (alasan) yang kuat itu adalah pendapat kami. *Wallahu A'lam bish Shawab"*

---

31 Lihat Shahih at-Tirmidzi no. 34, Shahih Abu Dawud no. 122, dan Shahih Ibnu Majah no. 358 (pent)

32 Kata Syaikh Al Albany: "Hadits ini (yaitu lafazh dua telinga termasuk kepala) shahih dan memiliki beberapa jalur dari segolongan shahabat, diantaranya: Abu Umamah, Abu Hurairah, Ibnu Amr, Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Musa, Anas, Samurah bin Jundub, dan Abdullah bin Zaid". Sesudah memaparkan semua jalan (sanad) dari hadits ini, selanjutnya beliau berkata: "Jika suda sah hadits ini, maka hadits ini menunjukkan kepada kita, dua masalah dari masalah-masalah fiqih dimana para ulama berselisih padanya:

Pertama, apakah mengusap dua telinga (hukumnya) fardlu atau sunnah? Mahdzab hanbali berpendapat wajib, mereka berhujjah dengan hadits ini karena jelas sekali dikaitkan keduanya masuk anggota kepala dan hukum mengusapnya sama dengan hukum mengusap kepala. Sedangkan jumhur berpendapat sunnah sebagaimana disebutkan dalam kitab al Fiqhu 'Ala Mazhaahibil Arba'ah (1 : 56). Alasan mereka yang dikemukakan oleh imam an Nawawi dalam al Majmu' Syahrul Muhadzdzab (1 : 415) hadits itu lemah dari semua jalannya, padahal sebagian sanadnya shahih yang tidak diketahui oleh an Nawawi, dan lainnya Shahih Lighairi dan hujjah mereka lemah. Jadi kita wajib berpegang dengan dalil hadits ini, mengusap dua telinga hukumnya wajib sebagaimana mengusap kepala dan cukuplah bagi anda dalam soal ini mencontoh mahdzab Imamus Sunnah Ahmad bin Hambal dan para Salafush Shalih dari para shahabat.

Kedua, apakah cukup mengusap kedua telinga dengan air sisa untuk kepala atau harus mengambil air baru? Yang berpendapat cukup dengan sisa air untuk kepala adalah pendapat tiga imam (Hanafi, Maliki, Hanbali) sebagaimana disebutkan oleh al Manawi di Faidh al Qadir dan ini dikutip dengan ringkas dari Silsilah Hadits Shahih juz 1 hal. 81-82 (pent).

Diantara para ulama yang berpendapat dua telinga termasuk bagian kepala adalah Sa'id bin Musayyab, Atha', al Hasan, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, an Nakha'i, dan ini pendapat Imam Sufyan Ats Tsauri, Ashabur Ra'yi, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal.

C. MENGAMBIL AIR BARU UNTUK MENGUSAP KEPALA DAN KEDUA TELINGA

Syaikh Al Albany dalam *Silsilah Hadits Shahih* no. 995 mengatakan, "Tidak terdapat di dalam sunnah yang mewajibkan[33] mengambil air baru untuk dua telinga, keduanya cukup diusap dengan sisa air untuk mengusap kepala dengan sisa air yang ada di kedua tangannya sesudah ia membasuh kedua tangannya berdasarkan hadits Rubayyi :

عَنِ الرُّبَيِّعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِيْ يَدِهِ

37. Dari Rubayyi bin Mua'awwidz bahwasanya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam mengusap kepalanya dengan air sisa yang ada di tangannya.

HR. Abu Dawud dan lainnya dengan sanad hasan[34]

D. CARA MENGUSAP KEPALA DAN TELINGA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ – قَالَ : .... ثُمَّ مَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ

---

33 Penjelasan beliau tidak mewajibkan tidak berarti tidak boleh mengambil air baru untuk telinga karena hadits dari Abdullah bin Zaid bahwa ia pernah melihat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam berwudlu, lalu beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa kedua tangannya. Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (Shahih at-Tirmidzi, no. 32) dan Abu Dawud no. 120 (shahih Abu Dawud, no. 111). Jadi kesimpulannya boleh seseorang mengambil air baru dan boleh juga ia mengusap kepala dan telinganya dengan sisa air yang ada di kedua tangannya sesudah ia membasuh kedua tangannya (pent).

34 Hadits ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud no. 130 dan hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud no. 120 (pent)

38. Dari Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu Anhuma tentang sifat wudlu, ia berkata, “Kemudian beliau Shallallaahu 'alaihi wa sallam mengusap kepalanya dan dimasukkan kedua jari telunjuknya di kedua telinganya diusap dengan kedua ibu jarinya”

HR. Abu Dawud no. 135, an-Nasa'i no. 140, dan Ibnu Majah no. 422 dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah [35]

---

35 Lihat Shahih Abu Dawud no. 123. Di dalam riwayat lain disebutkan ketika mengusap kepala maka telinga wajib diusap bagian dalam dan luarnya, sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Kata Ibnu Abbas, Bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam mengusap kepalanya dan dua telinganya, bagian luar dan dalamnya”. (HR. At-Tirmidzi no. 36; Ibnu Majah no. 439; an-Nasa'i (1/74) dan al-Baihaqi, 1: 67. lihat shahih at-Tirmidzi no. 33 dan Al Irwa’ul Ghalil no. 90).

Dalam mengusap kepala, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam melakukannya satu kali. Caranya : Ambil air di tangan atau dua tangan yang basah diletakkan di kening lalu kedua tangan dijalankan sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke kening, lalu diusap dengan ibu jari dan dilakukan satu kali saja. Ali Radhiyallahu Anhu berkata, “Aku melihat Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam mengusap kepalanya satu kali” (lihat Shahih Abu Dawud no. 106). Kata Rubayyi’ binti Muawwidz, “Aku pernah melihat Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam berwudlu’, lalu ia mengusap kepalanya yaitu mengusap bagian depan dan belakang darinya, kedua pelipisnya dan kedua telinganya satu kali”. (Hadits hasan riwayat at-Tirmidzi no. 34, Shahih at-Tirmidzi no. 31)

Imam Abu Dawud as Sjistani (w/ 275 H) berkata: “Hadits-hadits Utsman Radliyallahu 'Anhu semuanya shahih yang menunjukkan bahwa mengusap kepala satu kali saja” (Sunan Abu Dawud, 1/27).

Imam at-Tirmidzi (w/ 279 H) berkata: “Hadits Rabi’ hasan shahih”. “Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam bahwa beliau mengusap kepalanya satu kali. Hadits ini diamalkan oleh sebagian besar para shahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam dan orang-orang setelah mereka. Ja’far bin Muhammad, Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Asy-Syafi’i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa mengusap kepala itu satu kali”. (Sunan at-Tirmidzi, hal. 49-50)

Al Hafizh Ibnu Hajar (w/ 852 H) berkata: “Di dalam riwayat Sa’id bin Manshur ada penjelasan yang tegas bahwa beliau mengusapkan kepala satu kali, dan hadits itu menerangkan bahwa mengusap kepala lebih dari satu itu merupakan perbuatan yang tidak disukai” (Fathul Bari, 1/298).

Imam asy-Syaukani (w/ 1250 H) berkata: “Hadits-hadits itu menunjukkan bahwa menurut sunnah mengusap kepala hanya satu kali” (Nailul Authar, 1/187) (pent)

E. MENGUSAP ATAS SURBAN

عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُـــوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِـهِ وَخُفَّـيْهِ.

39. Dari Amr bin Umayyah ra., ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw mengusap atas sorbannya dan kedua sepatunya.

HR. Al-Bukhari, *Fathul Bari* 1: 266 dan selainnya) [36]

عَنْ بِلاَلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِـــــيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

40. Dari Bilal Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam mengusap atas kedua khufnya (sepatunya) dan khimarnya (surbannya).

(HR. Muslim 1: 159, *Mukhtashar Shahih Muslim* no. 141)

Perkataan *khimaaru* artinya penutup kepala; jamaknya *khumurun* [37]

F. MENGUSAP RAMBUT UBUN-UBUN (JAMBUL) DAN SURBAN

Naasihyatu di dalam kamus *Lisaanul Arab* artinya rambut yang ada di atas dahi. Asalnya *nushshatu* jamaknya *nushashun = rambut ubun-ubun (jambul*).

36 Al-Bukhari I: 59, Fathul Bari 1: 308 no. 204 dan 205 (pent)

37 Kata imam Syaukani: “Yang dimaksud khimar adalah segala sesuatu yang menutup kepala, yang dimaksud disini yaitu surban sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Nawawi dalam Syarh Muslim” (Nailul Authar, 1/196) (pent)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ.

41. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam berwudlu lalu mengusap jambul dan atas surbannya dan dua sepatunya.
HR. Muslim 1: 159, *Mukhtashar Shahih Muslim* no. 140

Kata penyusun *al Mughni*: "Bila sebagian kepala terbuka sebagaimana yang sudah berlaku menurut kebiasaan hal itu biasa terbuka, maka disunnahkan mengusapnya bersamaan dengan mengusap surban. Imam Ahmad menerangkan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam mengusap surban dan jambulnya (bersamaan) menurut hadits Mughirah bin Syu'bah" (lihat *Al Mughni* 1/310).[38]

Adapun peci/kopiah/songkok maka tidak boleh diusap atasnya, sebagaimana dijelaskan oleh imam Ahmad, karena beberapa hal antara lain:

- Peci/kopiah/songkok menurut kebiasaa tidak menutupi seluruh kepala dan tidak juga melingkupi seluruh kepala
- Tidak ada kesulitan bagi kita untuk melepaskannya

Adapun kerudung/jilbab perempuan maka dibolehkan untuk diusap diatasnya, karena Ummu Salamah pernah mengusap jilbabnya. Hal ini disebutkan oleh Ibnul Mundzir (lihat *Al Mughni*, 1/312). [39]

---

38 Al-Mughni yang sudah ditahqiq ada di juz I hal. 381 (pent)

39 Atau terdapat di Al-Mughni yang sudah ditahqiq ada di juz I hal. 383-384 (pent)

MEMBASUH KEDUA KAKI SAMPAI KEDUA MATA KAKI

Allah Subhanallahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Dan basuhlah kaki-kakimu hingga dua mata kaki (Q.S. Al Maidah : 6)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُــــوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَــرِهِ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا فتوَضَّأُ ونَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

42. Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu, ia berkata: rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah tertinggal dari kami dalam suatu bepergian, lalu beliau menyusul kami, sedang ketika itu kami terpaksa menunda waktu Ashar sampai menjelang akhir waktunya, maka kami mulai berwudlu dan membasuh kaki-kaki kami. Abdullah bin Amr berkata: kemudian Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam menyeru dengan suara yang keras: Celaka bagi tumit-tumit dari Api Neraka. Beliau ucapkan yang demikian dua atau tiga kali.

HR. Al-Bukhari, *Fathul Bari* 1: 232 dan Muslim 3: 128[40]

Imam an Nawawi di dalam *Syarh Shahih Muslim* sesudah membawakan hadits diatas, beliau berkata: *"Maksud imam Muslim Rahimahullah membawakan hadits ini dalam bab ini (bab: Wujuubu Ghaslir Rijlaini Bikamaalihima –red) ialah beristidlal (untuk*

---

40 Hadits ini terdapat dalam Shahih al-Bukhari 1: 49 dan dalam Fathul Bari juz I hal. 256 no. 163 dan dalam Shahih Muslim 1: 147, Syarah Muslim 3: 128 (pent)

menjadikan dalil) dari hadits ini tentang wajibnya membasuh kedua kaki dan tidak cukup hanya dengan mengusap saja”.

Hadit tentang wajibnya membasuh kedua kaki diriwayatkan juga oleh *Syaikhani*[41] dari Humran bin Abaan bahwasanya ‘Utsman Radhiyallahu Anhu meminta air wudlu lalu ia menyebutkan sifat wudlu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam kemudian ia berkata, “Kemudian beliau Shallallaahu 'alaihi wa sallam membasuh/mencuci kakinya yang kanan sampai mata kaki tiga kali, kemudian yang kiri demikian pula (lihat no. 18) [42]

---

41 Yang dimaksud dengan Syaikhani adalah imam Al-Bukhari dan Muslim (pent)

42 Karena dalam kitab ini selalu dibawakan riwayat ‘Utsman Radhiyallahu Anhu dan riwayat ini sebagai pokok dalam bab wudlu yang menerangkan agak rinci tentang sifat wudlu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam maka saya anggap perlu untuk menulis seluruh matan (isi) hadits itu sebagai berikut:

عَنْ حُمْرَانَ (بْنِ أَبَانٍ) مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ أخبره أن أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ: دَعَا بِوَضُوْءٍ
فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ – وفي رواية وَاسْتَنْشَقَ – وَاسْتَنْثَرَ
ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا مَرَّاتٍ، ثُمَّ
غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ
ثَلاَثًا مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ
نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ
فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Dari Humran bin Abaan -- maula Utsman Radhiyallahu Anhu -- bahwa ia melihat Utsman bin Affan ra meminta air wudlu kemudian menuangkan kepada kedua tangannya dari bejananya kemudian mencuci keduanya tiga kali, kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudlu lalu berkumur-kumur seraya memasukkan dan mengeluarkan air dari hidungnya, kemudian mencuci wajahnya tiga kali dan kedua tangannya sampai kedua siku tiga kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian mencuci kedua kakinya tiga kali, kemudian berkata: Aku melihat Rasulullah berwudlu seperti wudluku ini, kemudian beliau bersabda: Barangsiapa berwudlu seperti wudluku ini kemudian shalat dua rakaat dengan kusyu maka diampuni dosanya yang telah lalu. (HR. Al-Bukhari 1:49 – Fathul Bari 1: 259 no. 159, Muslim 1: 141 – Syarahnya 3:105-110, an-Nasa'i 1: 64-65 dan Abu Dawud no. 106-107 –pent)

ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ وَفِي نِهَايَةِ الْحَدِيثِ قَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ

44. "... Kemudian Abu Hurairah mencuci kakinya yang kanan kemudian kaki yang kiri hingga mengenai betis, dan di akhir hadits itu, ia berkata,"Demikian lah aku pernah melihat Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam berwudlu"

(HR. Muslim 1: 149)[43]

Dalam hal ini wahai saudaraku, jelas bahwa kedua mata kaki seluruhnya wajib dibasuh dan hal ini jelas sekali dari perkataan: *"hingga mengenai betis"*

---

43 Hadits ini sudah dibawakan oleh penulis di hadits nomor 33. secara lengkap hadits tersebut sebagai berikut:

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ لِيْ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيْلَهُ.

Dari Nu'aim bin Abdillah al-Mujmir, ia berkata, Aku pernah melihat Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berwudlu lalu ia mencuci mukanya kemudian ia menyempurnakan wudlunya lalu ia mencuci tangan kanannya sehingga mengenai bagian lengan atasnya, kemudian mencuci tangan kirinya hingga mengenai bagian lengan atasnya. Kemudian mengusap kepalanya, kemudian mencuci kakinya yang kanan hingga mengenai betisnya, kemudian mencuci kakinya yang kiri hingga betisnya, kemudian berkata, "Demikianlah aku melihat Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam berwudlu dan bersabda, "Kalian adalah orang-orang yang muka, kedua tangan dan kaki kalian cemerlang pada hari kiamat, karena kalian menyempurnakan wudlu". Oleh karena itu barangsiapa diantara kalian yang sanggup hendaklah ia memanjangkan kecemerlangan muka, dua tangan dan kakinya"

(HR. Muslim 1: 149 atau Syarah Muslim 3: 134-135 – pent)

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ.

45. Dari Mastaurid bin Syaddad al-Fihri Radhiyallahu Anhu, ia berkata; Aku pernah melihat Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bila berwudlu, beliau menggosokkan jari-jari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya.

HR. Abu Dawud [148], *ini lafazhnya*; At Tirmidzi [40]; dan Ibnu Majah [446].

Kata Syaikh Al-Albani "Hadits ini shahih" (Lihat *Shahih Jaami'us Shaghir* no. 4576)[44]

Imam Ash-Shan'aani[45] di dalam kitabnya *"Subulus Salam"* sesudah membawakan hadits ini (yakni hadits Laqith bin Shabirah, hadits no. 46), beliau berkata, "Hadits ini menunjukkan tentang wajibnya menyela-nyela jari-jari dan telah shahih hadits tentang soal ini dari Ibnu Abbas[46] ra juga sebagaimana yang sudah kami tunjukkan, yaitu hadits

---

44 Hadits ini terdapat dalam Shahih Abu Dawud no. 134, Shahih at-Tirmidzi no. 37, dan Shahih Ibnu Majah no. 360. Di dalam Ibnu Majah menggunakan lafazh Khallala {menyela-nyela} sebagai ganti lafazh dalaka {menggosok}. Shahih Jaami'us Shaghir no. 4700 (pent)

45 Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Shallah bin Muhammad bin 'Ali al-Kahlaani ash-Shan'aani (wafat tahun 1182 H). Ia adalah pensyarah kitab Bulughul Maram yang dinamakan Subulus Salam (pent)

46 Hadits ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, lengkapnya sebagai berikut:

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jika kamu berwudlu maka cucilah sela-sela jari-jari tangan dan kedua kakimu.

HSR. At Tirmidzi [39]; Al-Hakim [I/182]; dan Ibnu Majah [447].

Hadits ini dihasankan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Jaami'us Shaghir no. 452. kata beliau : "Hadits ini shahih, karena hadits ini mempunyai syahid dari hadits laqith bin sabirah, dan juga hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, al-Hakim dan selain keduanya [Lihat Silsilah Ash-Shahihah juz 3 no. 1306; Shahih At Tirmidzi no. 36; Shahih Ibnu Majah no. 361; dan Misykatul Mashabih no.406]. (pent)

yang dihasankan oleh Imam Al-Bukhari. Cara menyela-nyelanya, yaitu dengan jari kelingking tangan kirinya dan dimulai dari bagian bawah jari-jarinya. Adapun kalimat menyela-nyela dengan tangan kiri, maka hal tersebut tidak ada dalam nash hadits, yang demikian hanyalah perkataan Al-Ghazali yang berkata, 'Hal itu diqiaskan dengan istinja' (cebok)'
(lihat Subulus Salam 1: 48)

عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ

46. *Dari Laqith bin Shabirah, ia berkata, "Telah bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam, "Sempurnakanlah wudlu dan cucilah sela-sela jari-jemarinya"*

Perkataan *bainal ashaabi'i* (antara jari jemari), kata imam ash-Shan'ani, "Secara zhahir lafazhnya, yang dimaksud adalah jari-jari kedua tangan dan kedua kaki, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadits Ibnu Abbas". Lihat *Subulus Salam*, 1:47 dan hadits diatas (hadits Laqith) diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 142, at-Tirmidzi no. 38, Ibnu Majah no. 448 dan al-Hakim 1: 148. Syaikh Al-Albani berkata Shahih dalam *Shahih Jaami'us Shaghir* no. 940[47]

47 Hadits ini terdapat dalam Shahih Abu Dawud no. 129, Shahih at-Tirmidzi no. 35, Shahih Ibnu Majah no. 362 dan Shahih an-Nasa'i no. 110. dan lafazh ini adalah lafazh Ibnu Majah. Shahih Jaami'us Shaghir no. 927 (pent)

‘BANTAHAN TERHADAP ORANG YANG BERPENDAPAT: “KAKI HANYA WAJIB DI USAP DAN TIDAK DIBASUH”

Inilah tahqiqnya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon diberikan taufiq.

Pertama, Mengusap kaki ketika tidak memakai sepatu, maka tidak pernah dilakukan rasulullah saw. Orang yang berpendapat bahwa kaki diusap beralasan dengan firman Allah Subhanallahu Wa Ta'ala :

وَ امْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“*Dan mengusap kepala kamu dan (cucilah) kaki kamu sampai kedua mata kaki”* (Q.S. Al-Maidah:6).

Mereka membaca *Arjulikum* dengan dikasrahkan “lam” nya karena di’athafkan dengan *ru-uusikum* jadi bacaannya menjadi *wa-arjulikum*. Pendapat ini tidak benar karena *arjulakum* di’athafkan kepada *ghuslul yadaini* (mencuci kedua tangan). Kata Ash-Shan’ani, “*Dibaca jarr atau kasrah “arjulikum” kalau untuk mengusap dua sepatu sebagaimana dijelaskan oleh Sunnah dan inilah cara yang paling baik dalam membaca jarr”* [*Subulus Salam* 1:58]

Kedua, Bahwasanya Al-Qur’an tidak boleh ditafsirkan dengan akal fikiran (tetapi harus merujuk kepada pemahaman Salafush Shalih :red), apabila yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah seperti shalat, wudlu’ dan lainnya sampai datang As-Sunnah menjelaskan tentang ini, dari sini bisa kita lihat banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Qur’an yang telah dijelaskan dan diterangkan oleh Rasulullah saw dalam hadits-haditsnya dan diantara contoh-contoh yang demikian itu ialah mencuci kedua kaki dan inipun telah ada penjelasannya terlebih dahulu dari As-Sunnah,

Ketiga, Seandainya mereka memaksakan keinginan mereka untukmenggunakan akal, maka akan kami katakan kepada mereka: *"Sesungguhnya telapak kakilebih patut untuk dicuci dibandingkan dengan mengusap bagian atas kaki (sebagaimana yang mereka sangka)"*. Dan bila mereka: *"Bagaimana dengan mengusap kaos kaki?"* Kami katakan kepada mereka, *"Sesungguhnya tentang mengusap kaos kaki telah ada dalilnya dari Nabi saw dan mencuci kakipun ada dalilnya dari Sunnah Nabi saw, sebagaimana sudah diterangkan diatas"*

*Keempat,*Dalam bahasa Arab bila berkumpul dua *Fi'il* yang saling berdekatan maknanya dan masing-masing dari keduanya mempunyai keterkaitan, maka dicukupkan menyebut salah satunya dengan meninggalkan yang lainnya. Dibolehkannya menyebut salah satu dari dua fi'il atau di'athaf-kan kaitan yang dibuang atas kaitan yang disebut menurut lafazh yang dikehendaki, hingga seolah-olah sekutunya berada dalam asal fi'il, misalnya seperti perkataan

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءًا بَارِدًا

maksudnya adalah

وَتَقْدِيْرُهُ: عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَسَقَيْتُهَا مَاءًا بَارِدًا

{"Aku memberi makan jerami dan aku beri minum dia dengan air yang dingin"}.

Kelima, Az-Zajjaj[48] berkata, "Boleh kata *"Arjulakum"* diartikan dengan cucilah bagian bawah kaki kamu karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala *"Ilal ka'baini"* menunjukkan atas makna itu, lagi pula batasan dalam ayat *"Ilal ka'baini"* itu berarti mencuci, seperti

48 Seorang ulama ahli bahasan Arab dan Nahwu, nama sebenarnya Abu Ishaq Ibrahim (wafat tahun 923 H). Ia lahir dan wafat di Baghdad, diantara karyanya ialah Syarah Abyaat Kitab Siibawaih dan Kitab Ma'anil Qur'an (pent)

“Ilal maraafiqi” ketika mencuci tangan, karena seandainya yang dimaksud dalam ayat *“Arjulakum”* itu mengusap kaki, maka tidak perlu memakai batasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala *“wamsahuu biru-uusikum”* (*... Dan usaplah kepala kamu* Q.S. Al-Maidah: 6). Di ayat ini tidak ada batasan, karena itu mengusap kaki harus dimaknai mencuci” [lihat : *“Mirqaatul mafaatih Syarh Misykatul Mashaabiih* 1:400]

Keenam, Jumhur ulama telah ‘ijma tentang wajibnya mencuci kedua kaki dan hadits-hadits tentang ini berderajat mutawatir dari Nabi saw, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan tidak ada seorangpun dari kalangan shahabat yang berbeda pendapat dalam masalah ini, melainkan hanya Ali ra, Ibnu Abbas ra dan Anas ra, dan mereka pun telah ruju’ (menarik kembali pendapat mereka yang salah) dan riwayat ini sah [*“Mirqaatul mafaatih Syarh Misykatul Mashaabiih* 1:400]

47. Di dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu (hadits no. 7) bahwasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam datang ke pemakaman, lalu beliau Shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata: .... (sampai beliau Shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata) “Sesungguhnya mereka akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan putih cemerlang muka, tangan dan kaki mereka” (lihat hadits no. 7)

Yaitu mereka putih cemerlang dari pengaruh air wudlu dengan sebab itu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam mengenal mereka. Adapun orang yang tidak membasuh atau mencuci kaki mereka, maka mereka tidak dikenal pada Hari Kiamat. Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari Kitaabur Riqaaq bab Ash Shiraat Jasru Jahannam* hadits no. 6573 juz XI hal. 449, “Telah sah hadits-hadits yang menerangkan bahwa cemerlangnya wajah, tangan dan kaki ini khusus terdapat pada umat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam.

BERSIWAK

Siwak dapat diartikan kayu yang biasa dipakai untuk membersihkan mulut (gigi). Siwak seperti *miswak* dan jamaknya adalah (سُوكٌ). Siwak itu asalnya dari pohon Arak, yaitu pohon yang terkenal (di daerah Hijaz) yang dahannya biasa dipakai untuk bersiwak.

Kata Abu Hanifah: *"Pohon yang paling bagus untuk dipakai bersiwak dan termasuk yang paling baik dimakan oleh binatang ternak adalah dahan yang berbau susu"*.

Kata Abu Ziyad: *"Dari dahan dan urat pohon itu dibuat siwak dan yang paling bagus dipakai bersiwak adalah uratnya yaitu pohon yang berada pada tempat yang luas dan dahannya disebut Kayu Arak"*.

Kata Ibnu Syumail: *"Pohon arak ialah sebuah pohon yang tinggi, hijau, lembut daunnya dan rindang dan banyak cabangnya. Merupakan jenis pohon yang tumbuh di dataran rendah dan dari pohon inilah siwak itu dibuat, pohon arak pohon dari Hamdh, mufradnya (tunggalnya) disebut (arak) dan jamaknya (Araaik)"* [49] (Lihat: *Lisanul Arab,* 1:268)

---

49 Kata Imam Shan'ani: "Pengertian siwak menurut istilah, yaitu sejenis kayu (arak/sugi), maka yang mereka maksudkan ialah setiap alat yang dapat menghilangkan perubahan bau mulut seperti penyeka kotoran yang kesat dan jari yang kotor, dan yang terbaik adalah kayu Arak" (Subulus Salam, 1:88, Ta'liq Hamad Fawwaz Zamrali).

Kata Sayyid Sabiq: "Bahan yang terbaik untuk siwak adalah Kayu Arak yang berasal dari Hijaz, karena diantara khasiatnya adalah menguatkan gusi, menghindarkan dari penyakit gigi, menguatkan pencernaan dan melancarkan buang air kecil. Sesungguhnya bersiwak/menggosok gigi dapat pula dikatakan sunnah dengan alat apa saja yang dapat menghilangkan kuning gigi dan membersihkan mulut, seperti sikat gigi dan lain-lain" (Fiqus Sunnah, 1 : 40).

Seandainya tidak ada alat apapun untuk menggosok gigi, maka boleh juga menggunakan jari-jari tangannya ketika berwudlu (Nailul Authar, 1: 127-128). Namun yang ditekankan dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam adalah dengan menggunakan siwak (pent).

Bersiwak sangat disukai di setiap waktu sebagaimana dilakukan oleh Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* pada :

- Setiap akan shalat
- Ketika akan membaca al-Qur'an
- Ketika mau tidur
- Ketika bangun tidur dan setiap kali terjadi perubahan bau mulut. Hal ini sama saja, apakah dilakukan ketika sedang tidak bershaum maupun ketika sedang bershaum, di pagi hari maupun di sore hari. Dan bersiwak merupakan satu ibadah yang tidak memberatkan (untuk dilaksanakan) bagi kaum muslimin, oleh karena itu saudaraku, berkeinginan keraslah untuk selalu melakukannya.

Disunnahkan bersiwak ketika berwudlu

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُــــوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ

48. Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: kalau tidak memberatkan atas umatku, sungguh aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali berwudlu.

HR. At-Tirmidzi no. 22, lihat *Shahih at-Tirmidzi* no. 21 (pent) dan ia berkata "hadits ini hasan shahih", Malik no. 123, Ahmad 4: 116, Abu Dawud no. 46 dan selain mereka [50]

---

50 Di dalam lafazh yang lain, yaitu sabda beliau "Sungguh aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali shalat". Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (Fathul Bari no. 887 juz II hal. 374, Muslim 1: 151 (Shahih an-Nasa'i no. 7), ad-Darimi 1: 174, ath-

Kata Syaikh Al-Albani: “Shahih” dalam kitab *Takhrij Misykatul Mashaabiih* no. 390.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ

49. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Siwak itu membersihkan mulut dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala “

HR. Al-Bukhari 4: 137 secara Muallaq[51] dan dimaushulkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban[52]

AD DALK (MENGGOSOK)

Ad Dalk artinya melekatkan tangan yang basah (yang dipakai untuk menggosok atau mencuci) ke atas anggota wudlu bersama air. Menggosok adalah salah satu cara-cara wudlu yang telah sah nashnya dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam.

Dari Mastaurid bin Syaddad al-Fihri ra., ia berkata; Aku pernah melihat Nabi saw bila berwudlu, beliau menggosokkan jari-jari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya.

HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, lihat hadits no. 45 masalah mencuci kaki.

Thahawi –Syarah Musykilul Atsaar – 1: 26-27, al-Baihaqy 1: 35 dan Ahmad no. 7335 dan 7338 serta Ibnu Majah no. 287 – (Shahih Ibnu Majah no. 233). Lihat juga Irwa’ul Ghalil no. 90 (pent)

51 Mu’allaq yaitu hadits yang pada awal sanadnya gugur seorang rawi atau lebih dengan berturut-turut (Taisir Mushthalahil Hadits hal. 69 – pent)

52 Hadits ini derajatnya shahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad juz VI hal. 47, 62, 124 dan 238, an-Nasa'i 1: 10 (Shahih an-Nasa'i no. 5), Imam Syafi’i dalam al-Umm 1: 20, al-Baihaqy 1: 34 (pent)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَقُولُ: هَكَذَا يَدْلُكُ

50. Dari Abdullah bin Zaid Radliyallahu 'Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam berwudlu lalu beliau berkata: Seperti inilah cara menggosok
(lihat *Nailul* Authar 4: 39)[53])

وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ

51. Dari Abdullah bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam dibawakan kepadanya dua per tiga[54] *mud*[55] *air lalu berwudlu, dan menggosok ke dua tangannya.*
HR. Ibnu Khuzaimah [118] dan sanadnya shahih; dan Al-Hakim [1:161] seperti itu juga dari jalan Yahya bin Abi Zaidah.

TERTIB WUDLU SEPERTI YANG DISEBUTKAN DALAM AYAT AL QUR'AN

Berkenaan dengan harusnya tertib ketika wudlu yang disebutkan dalam ayat wudlu, tidak ada seorang pun berselisih tentang ini dan hukumnya adalah wajib dan ada yang berpendapat sunnah (Lihat *Fiqih Imam Sa'id Al Musayyab*, 1: 64)

Tentang tata cara wudlunya Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* terkadang beliau melakukannya dengan tidak tertib. Dalilnya sebagai berikut:

---

53 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana telah disebutkan oleh Asy-Syaukani di Nailul Authar 1 : 182 no. 4 (pent)

54 Hadits ini dalam semua riwayat menggunakan lafazh "dua pertiga mud" dikitab ini ditulis "sepertiga". Oleh karena itu saya langsung ganti dengan tsulatsai. Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Baihaqy. Kata Shan'ani: "Dua pertiga mud adalah ukuran minimal air wudlu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam, adapun riwayat yang menerangkan beliau berwudlu dengan sepertiga mud, hadits ini tidak ada asalnya". Selanjutnya ia berkata, "Hadits diatas menunjukkan batas disyariatkannya menggosok anggota wudlu (ketika berwudlu). Subulus Salam 1: 101-102, Tamaamul Minnah hal. 91 (pent)

55 Mud adalah satu jenis takaran yang isinya kurang lebih 6 ons atau sepenuh cidukan dua tapak tangan yang sedang

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِوُضُوْءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِارَعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

52. Dari Miqdam bin Ma'dii kariba., ia berkata: telah dibawakan kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam air untuk wudlu, lalu beliau berwudlu, kemudian ia mencuci telapak tangannya tiga kali, kemudian membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangannya masing-masing tiga kali lalu berkumur lalu menghirup air ke hidung tiga kali, lalu mengusap kepala dan kedua telinganya, bagian luar dan dalamnya (telinga) dan kemudian mencuci kedua kakinya masing-masing tiga kali.

HR. Ahmad 4: 132; Abu Dawud 1: 19 dengan sanadnya shahih[56]

Kata asy-Syaukani (1; 125): "Sanad hadits ini shahih (baik)". Dan dikeluarkan juga oleh imam adalah-Dliya' al-Maqdisi dalam kitabnya *al-Mukhtaarah*[57]

Syaikh Al-Albany berkata: *Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi saw kadang-kadang tidak melakukan tertib wudlu, maka dengan demikian hadits itu sebagai dalil atas tidak wajibnya tertib, sedang perbuatan beliau atas sesuatu yang dilakukan kadang-kadang merupakan dalil atas sunnahnya (yakni sunnah tertib wudlu)*. Wallahu A'lam.

Kata Imam As-Suyuthi sebagaimana disebutkan dalam kitab *Aunul Ma'bud* [1:48] hadits itu (yang dimaksud hadits no. 52) dipakai sebagai hujjah oleh orang-orang yang mengatakan tidak wajibnya tertib dalam wudlu karena beliau mengakhirkan berkumur-

56 Hadits ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud juz I hal 30 no. 121 dan terdapat dalam Shahih Abu Dawud I: 26 no. 112 (pent)

57 Imam Asy-Syaukani memuat hadits dalam kitabnya Nailul Authar [1;170- cet. Maktabah Wa Mathba'ah Musthafah Al-Bab Halabi/Bab bolehnya mengakhirkan madlmadlah dan istinsyaaqaq sesudah muka dan dua tangan. Ia memberikan komentar atas hadits ini: Hadits ini menunjukkan tidak wajibnya tertib antara berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, mencucui muka dan kedua tangan. (pent)

kumur dan menghirup air ke hidung sesudah membasuh kedua tangan dan di *'athaf*-kan (disambungkan) dengan huruf *tsumma* yang berarti kemudian.

Kata Penyusun *Aunul Ma'bud*[58] riwayat ini adalah riwayat syadz (ganjil), berarti riwayat ini tidak boleh bertentangan dengan riwayat riwayat yang sudah terpilih (riwayat yang sudah jelas shahih) yang menerangkan beliau mendahulukan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung sebelum mencuci muka. [59]

Menurut saya: Para ulama berbeda pendapat tentang hukum tata tertib sunnah-sunnah wudlu. Adpun tentang yang fardlu (wajib) maka tertibnya harus sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang mulia (Q.S. Al-Maidah: 6). Jadi, yang afdhal dan lebih baik kita melaksanakan wudlu secara tertib sebagaimana yang sering dilakukan oleh Rasulullah saw yang banyak disebutkan dalam hadits-hadits Rasulullah saw. *Wallahu A'lam bish Shawab*.

a. *Al Muwaalaat* (Berturut-turut)

Muwaalaat artinya berturut-turut membasuh anggota demi anggota[60].

58 Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Abaadi (pent)

59 Sebenarnya hadits diatas tidak syadz, karena hadits tersebut sanadnya sudah shah dan masih mungkin untuk dijamak antara hadits yang menerangkan tertib dan tidak. Yang mereka perselisihkan disini tentang sunnah-sunnah wudlu. Adapun tertib wudlu yang disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah:6 menurut mereka adalah WAJIB, yakni wajib bagi kita membasuh muka dahulu, kemudian mencuci tangan, kemudian mengusap kepala dan terakhir mencuci kaki karena Allah SWT menyebutkan dengan tertib dan lagi pula Nabi saw mengerjakan demikian. Tentang tertib yang wajib sebagaimana di ayat diatas memang benar harus demikian. Sedang mengenai hadits diatas boleh saja sesekali kita melaksanakan demikian (karena status hadits tersebut shah-red).

60 Berturut-turut maksudnya agar jangan sampai orang yang berwudlu itu menyela wudlu'nya dengan pekerjaan lain yang menurut kebiasaan dianggap telah menyimpang daripadanya (pent)

Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* tetap selalu melakukan wudlu dengan berturut-turut dan tidak ada riwayat lain seperti itu. Ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa beliau pernah buang air kecil (kencing) di pasar kemudian beliau berwudlu, lalu membasuh wajahnya dan kedua tangannya, lalu mengusap kepalanya, kemudian beliau dipanggil untuk menshalatkan jenazah, ketika ia masuk masjid ia mengusap khuffnya (sepatunya) kemudian ia menshalatkan jenazah (HR. Malik no. 72 dan al-Baihaqi, 1: 84)

Atha' berpendapat tidak apa-apa, memisahkan wudlu dan ini merupakan pendapat al Hasan, an Nakhai dan salah satu pendapat imam Asy-Syafi'i.

b. *At Tayaamun* (Memulai dari kanan)

Tayaamun dalam wudlu' artinya memulai membasuh anggota wudlu yang sebelah kanan kemudian yang kiri, dari kedua tangan maupun kaki.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

53. Dari Aisyah ra., ia berkata: Adalah Rasulullah saw menyukai untuk memulai dari kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci dan dalam semua urusannya.

HR. Al-Bukhari, *Fathul Bari* 1: 235 dan Muslim no. 268 dan selain keduanya[61]

61 Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Thaharah, demikian pula diriwayatkan oleh Abu 'Awaanah, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dalam kitab Thaharah, dan diriwayatkan juga oleh al-Bukhari di Shahih-nya dalam kitab al Ath'imah, Abu Dawud kitab al-Libas dan Ahmad di Musnad (6; 94, 130, 147, 187, 188) (lihat al-Irwa'ul Ghalil no. 93 –pent)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوْا بِأَيْمَانِكُمْ.

54. Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda: Apabila kamu mengenakan pakaian dan bila kamu berwudlu maka mulailah dari anggota-anggota tubuh bagian kananmu.

HR. Abu Dawud no. 4141, at-Tirmidzi no. 1766, dan an-Nasa'i no. 402. kata Syaikh Al-Albani "Shahih", lihat *Shahih Jaami'us Shaghir* no. 799[62]

c. Hemat dan tidak boros memakai air

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

55. Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam biasa berwudlu dengan memakai satu mud, dan mandi dengan satu sha' sampai lima mud.

HR. Muslim [I:156], *Mukhtashar Shahih Muslim* no. 136 dan lainnya)

Keterangan:

1 *sha'* = 4 *mud*; 1 *mud* = ukuran 1 1/3 *rithl*. Dinamakan demikian karena air yang diambil sepenuh kedua telapak tangan manusia[63].

62 Yang benar riwayat Ibnu Majah no. 402, bukan an-Nasa'i. Lihat Shahih Ibnu Majah no. 323, dan Shahih Abu Dawud no. 3488. Shahih Jaami'us Shaghir no. 787, Misykat no. 401 (pent)

63 Dari Ubaidullah bin Abi Yazid bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas Radliyallahu 'Anhu

:

كَمْ يَكْفِينِي مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ مُدٌّ: كَمْ يَكْفِينِي لِلْغُسْلِ؟ قَالَ: صَاعٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا يَكْفِينِي، فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

Berapa kira-kira air yang cukup bagiku untuk berwudlu? “Satu Mud”, kata beliau. Lalu ia bertanya lagi, “Berapa kira-kira ukuran air yang cukup bagiku untuk mandi?” Jawab beliau, “satu Sha’”. Kata orang itu, “Ah, tidak cukup bagiku”. Kata Ibnu Abbas Radliyallahu 'Anhu (dengan marah), “Kamu ini anak siapa? Sesungguhnya ukuran itu sudah cukup bagi orang yang lebih baik dari kamu, yakni Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam.

HR. Ahmad dan ath-Thabrani di Mu’jam Al Kabir dengan sanad yang rawi-rawinya tsiqat. Lihat Fiqhus Sunnah 1: 43)

Boros atau membuang-buang air tu terjadi dengan menggunakan air tanpa ada faedah menurut Syariat Islam, misalnya menambahi bilangan wudlu lebih dari tiga kali atau membuka kran air sebesar-besarnya.

Dalam hadits ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata:

جَاءَ أَعْرَبِيّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ. فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، هَذَا الْوُضُوءُ. فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى ظَلَمَ

Seorang badui datang menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam menanyakan tentang wudlu, maka Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam memperlihatkan kepadanya cara wudlu tiga kali-tiga kali, seraya bersabda, “Inilah cara berwudlu”, maka siapa saja yang melebihi (bilangan) ini, berarti ia telah menyeleweng, melanggar batas dan aniaya”

HR. Ibnu Majah [422] dan ini lafazhnya; An Nasa’I [I/88 no. 140]; dan Abu Dawud [135], ini lafazhnya63. Al-Albany mencantumkannya di “Takhrij Al Misykat” [417]; “Shahih Ibnu Majah” [339]; “Shahih An Nasa’I” [136]; “Shahih Abu Dawud” [123].

Abdullah bin Mughaffal berkata:

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ.

Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Nanti akan muncul di kalangan umat ini satu golongan yang akan berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa”

63HR. Ahmad di “Musnad” nya [4/87]; Abu Dawud [96], ini lafazhnya63; dan Ibnu Majah di “Sunan” nya Kitab Do’a [III/349] dan Al-Hakim di “Al-Mustadrak” nya [I/162]. Syaikh Al-Albany mencantumkannya di “Shahih Abu Dawud” [87] dengan menyatakan “Shahih”; “Takhrij Al Misykat” [418], dan di dalam Ibnu Majah tanpa lafazh”Thuhuuri” {bersuci).

Berkata Imam Al-Bukhari, Para ahli ilmu tidak menyukai bila dalam menggunakan air wudlu melebihi batas yang digunakan oleh Rasulullah saw [Fathul Bari 1:232 no. 1] (pent)

Wahai Saudaraku…! Seandainya anda memperhatikan isi hadits ini baik-baik, anda akan merasa heran melihat perbuatan orang pada zaman sekarang ini dimana seorang dari mereka membuka kran air ketika berwudlu sambil bercakap-cakap dengan kawan di sebelahnya, sedangkan air tersebut terus mengalir, maka alangkah borosnya perbuatan tersebut!!

Kepada orang yang melakukan ini, Bertaqwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingatlah serta jadikanlah hadits ini agar selalu ada dihadapan mata anda. Ikutilah sunnah Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam dalam hal berhemat dan tidak boros. Dan bertolak dari sini akan jelas ittiba’ dan iman seorang muslim, bila ia mau berwudlu hendaklah ia mengambil bejana yang berisi air seukuran satu mud atau satu gayung besar, agar ia membiasakan dirinya mengikuti sunnah Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam.

BERDOA SESUDAH SELESAI BERWUDLU

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

56. Dari Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam: Tidak seorangpun diantara kamu yang berwudlu lalu

menyempurnakan wudlunya kemudian membaca Asyhadu Anlaa Ilaaha Ilallah Wahdahu Laa Syarika lahu, wa Asyhadu Anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu {arti: Aku bersaksi bahwa tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya [Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri] kecuali mesti dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan, yang ia akan masuk dari manapun yang ia kehendaki.

HR. Muslim no. 234, Abu Dawud no. 169, at-Tirmidzi no. 55, an-Nasa'i no. 148, Ibnu Majah no. 470[64].

Dalam riwayat at-Tirmidzi ada tambahan yang shahih

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Jaami'us Shaghir* no. 6043[65]

---

64 Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim 1: 144-145, Ahmad 4: 145-146 dan 153, Abu 'Awanah 1: 225 dan al-Baihaqy 1: 78, 1: 280. lihat Shahih Abu Dawud no. 155, Shahih at-Tirmidzi no. 48, Shahih Ibnu Majah no. 380 serta Irwa'ul Ghalil no. 96 juz I hal 134-135 (pent)

65 Berkata Al-Albany: "Sebenarnya (lafazh tambahan) hadits itu shahih. Adapun perkataan Mudl-tharib tidak benar karena sanad hadits itu shahih. Barangsiapa ingin jelas maka bacalah komentar syaikh Ahmad Syakir atas Sunan At Tirmidzi" [I/77-83], ia telah mengumpulkan jalan-jalan hadits dan diterangkan tidak ada idltirab padanya. Bila ada orang yang bertanya: Bagaimana keadaan tambahan ini yang ada di Sunan at-Tirmidzi? Aku akan katakan: Sanadnya shahih, rawi-rawinya semuanya tsiqat, rawi-rawi Muslim selain Tirmidzi. Ja'far bin Muhammad bin Imran At Taghlibi, ia seorang rawi shaaduq sebagaimana kata Abu Hatim. Kemudian hadits ini mempunyai syawaahid dari hadits Tsauban yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni [30]; dari Ibnu Umar dan Anas yang disebutkan oleh Al-Baihaqy di "Sunan"nya [I/78]. Demikian juga Ibnu Qayyim menetapkan hadits ini dan tambahannya di "Za'adul Ma'ad" [I/69] [lihat Tammamul Minnah, hal. 97].

Kata Ibnul Qayyim: "Dan tidak terdapat riwayat dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam dalam soal bacaan ketika wudlu selain tasmiyah (membaca bismillah) pada permulaan wudlu dan Asyhadu Anlaa Ilaaha Ilallah Wahdahu Laa Syarika lahu, wa Asyhadu Anna

Al-Albany berkata di *"Shahih At Targhib"* [166]: “Shahih” [lihat pula *"Shahih Al-Jami"* [6043]; *Shahih Abu Dawud* [155]; *Shahih At Tirmidzi* [48]; *Shahih Ibnu Majah* [380]; Al-Irwa’ [I/134-135 no. 96]).

عَنْ أَبِيْ سَعِيْـــدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوْئِهِ : سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ، اَللَّهُمَّ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، كَيْفَ فِي رَقٍّ ثُـــمَّ جُعِلَ فِي طَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمَ الْقِـيَامَةِ.

57. Dari Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam: Siapa yang berwudlu kemudian sesudah selesai berwudlu ia membaca: Subhanaka Allahumma Wa Bihamdika Asyhadu Anlaa Ilaaha Illa Anta Astaghfiruka, Allahumma wa Atubu Ilaik {Arti: Maha Suci Engkau ya Allah dengan memuji Engkau dan aku mengakui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, aku memohon ampun ya Allah dan bertaubat kepada-Mu} akan ditulis di kertas putih kemudian dialihkan pada stempel yang tidak akan pecah sampai hari Kiamat.

HR. Ibnu Sunni di *“Amalul Yaum Wal Lailah”* [30] dan dishahihkan oleh Al-Albany dalam *Shahih al-Jaami’us Shaghir* no. 6170.

Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu allahummaj ‘alni minat tawwabiina waj’alni minal muthahhiriin, pada akhirnya”. (lihat kitab Za’adul Ma’ad 1: 195-196, tahqiq Syaikh Abdul Qadir al-Arnauth –pent)

BERWUDLU SATU KALI SATU KALI, DUA KALI DUA KALI, TIGA KALI TIGA KALI SETIAP ANGGOTA WUDLU

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً

58. Dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam berwudlu sekali-sekali.

HR. Al-Bukhari dan lainnya, lihat *Fathul Bari* 1: 258 no. 157

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

59. Dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam berwudlu dua kali-dua kali.

HR. Al-Bukhari, *Fathul Bari* 1: 258 no. 158)

عَنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ الْمُتَقَدِّمَ فِي غُسْلِ الْيَدَيْنِ: كَانَ يَغْسِلُ الْأَعْضَدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

60. di hadits 'Utsman Radhiyallahu Anhu terdahulu no.22, "Adalah Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam membasuh anggota wudlunya tiga kali-tiga kali

HR. Al-Bukhari, *Fathul Bari* 1: 259 no. 159)

Dari hadits-hadits ini jelaslah bagi kita sebagaimana yang telah dikenal menurut Jumhurul ulama bahwa membasuh sekali-sekali hukumnya wajib; dua kali dan tiga kali adalah sunnah dan apa yang paling baik melaksanakan menurut apa yang dilakukan Nabi saw sebagai *Ittiba'* kepada Nabi saw [*Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* 1: 229]

DISUNNAHKAN WUDLU’ SETIAP KALI SHALAT MESKIPUN TIDAK BATAL

Dalam *Fathul Bari* 1:315 no. 214, ketika membahas masalah *berwudlu dalam keadaan tidak berhadats* di bawakan hadits berikut:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدُنَا الْوُضُوْءَ مَالَمْ يُحْدِثْ

61. Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Adalah Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam berwudlu setiap kali hendak melakukan shalat. Lalu saya tanyakan kepada (para shahabat), ‘Dan kalian bagaimana melakukannya?’ Ujarnya, “Biasanya kami cukup melakukannya sekali wudlu (untuk beberapa kali shalat) selama kami belum berhadats”

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata : “Sesungguhnya hadits ini menunjukkan bahwa yang dimaksud secara umum adalah shalat wajib” (*Fathul Bari* 1:316)

Imam ath-Thahawi berkata: “Dimungkinkan perempuan yang demikian (yaitu hadits di atas) wajib bagi beliau saja, kemudian sesudah itu di-*mansukh*-kan (dihapus) pada waktu *Fathu Makkah* (penaklukan kota Makkah) berdasarkan hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh imam Muslim: “Biasanya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam berwudlu setiap kali shalat, maka pada waktu *Fathu Makkah* beliau mengerjakan beberapa kali shalat dengan satu kali wudlu. Maka ketika itu Umar bertanya, “Ya Rasulullah , engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan selama ini? Jawab Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam: “Memang sengaja saya lakukan itu hai Umar”. Bisa jadi pula beliau lakukan demikian sebagai satu perkara yang sunnah, kemudian beliau

Shallallahu 'Alaihis Salam khawatir disangka wajib maka beliau Shallallahu 'Alaihis Salam tinggalkan, untuk menunjukkan bolehnya melakukan (kedua-duanya) (*Fathul Bari* 1:316)

Menurut pendapat penulis: Kesimpulannya adalah *“Berwudlu setiap kali hendak shalat disunnahkan (meskipun tidak batal) dan melakukan beberapa kali shalat dengan sekali wudlu’ (selama tidak batal) dibolehkan. Wallahu A’lam u bish Shawaab*

ORANG YANG RAGU-RAGU DALAM HADATS, IA BERPEGANG KEPADA YANG YAKIN

Orang yang telah bersuci kemudian ragu-ragu apakah ia berhadats, maka ditetapkan atas keyakinan. Seseorang yang sudah yakin ia telah bersuci, lalu ragu-ragu berhadats atau belum, maka dihukumkan tetap dalam keadaan bersuci. Sebaliknya jika seseorang yakin ia telah berhadats dan ragu-ragu dalam bersuci, maka ia dinyatakan telah berhadats. Dari dua keadaan ini ia harus bersikap menurut apa yang sudah diketahui sebelum datangnya keraguan dan ia harus membuang keraguannya itu. Hal ini merupakan pendapat jumhur fuqaha dan pendapat imam Abu Hanifah, Syafi’i dan Ahmad (*Al-Mughni* 1:193 dan *Fiqh Al-Auza’i* 1:56). Alasan dari pendapat diatas adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا

62. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Apabila salah seorang diantara kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian ia ragu-ragu apakah telah keluar atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid (janganlah membatalkan shalatnya) sampai benar-benar ia mendengar suara atau mencium bau.

(HR. Muslim IV:51, *Syarah Muslim*, dan *‘Aridlatul Ahwadzi* 1: 79)

Hadits ini merupakan kaidah yang menunjukkan segala sesuatu tetap dihukumi menurut asalnya, sehingga dapat diyakinkan adanya hal yang berlawanan. Dan timbulnya keragu-raguan tidak merusak sesuatu yang yakin. Karena itu barangsiapa yakin telah bersuci dan ragu-ragu tentang hadatsnya, maka ia tetap dalam keadaan asalnya yaitu telah bersuci

LAKI-LAKI DAN WANITA BERWUDLU’ DARI SATU BEJANA

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ، رَأَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ فَضْلِهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اغْتَسَلَتْ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

63. Dari Ibnu ‘Abbas Radhiallahu 'Anhuma bahwasanya salah seorang istri Nabi Shallallahu 'Alaihis Salam mandi junub, lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihis Salam mandi dengan iar bekas (dipakai) istrinya, maka istrinya memberitahukan bahwa ia sudah mandi dari air itu, kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihis Salam berkata: “Sesungguhnya air tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun”

(HR. Abu Dawud no. 67; an-Nasa'i no. 326; at-Tirmidzi no. 65 dan ia berkata: “Hasan Shahih”, dan Ibnu Majah no. 370)

Kata Ibnu Abdil Barr: “Sesungguhnya tidak apa-apa seorang laki-laki dan perempuan bersuci dengan air sisa yang sudah dipakai bersuci oleh salah seorang dari keduanya. Hal ini dibolehkan menurut syari’at, baik dilakukan bersamaan maupun bergantian.

Pendapat ini adalah pendapat para fuqaha dan pendapat jumhur ulama dan atsar yang semakna dengan itu derajatnya mutawatir" (Baca: *Al Istidzkaar* 1: 373)

BERWUDLU KARENA MEMAKAN DAGING ONTA

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأْ. قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ. قَالَ: أُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لاَ.

64. Dari Jabir bin Samurah ra bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw: Apakah kami harus wudlu karena memakan daging kambing? Rasulullah saw menjawab: Kalau kamu mau berwudlulah, jika kamu tidak mau maka tidak usah wudlu. Lalu ia bertanya (lagi): Apakah kami harus wudlu karena makan daging onta? Rasulullah saw menjawab: Ya, maka berwudlulah dari (makan) daging onta. Lalu ia bertanya lagi: Apakah boleh aku shalat di kandang kambing? Beliau saw menjawab: Boleh. Ia bertanya lagi: Bolehkah aku shalat di tempat pertambatan (kandang) onta? Beliau saw menjawab: Tidak boleh.

HSR. Ahmad; dan Muslim [I: 189], *"Mukhtashar Shahih Muslim"* [146].

MENGERINGKAN ANGGOTA TUBUH (DENGAN PENYEKA) SESUDAH BERWUDLU

Diantara Salafush Shalih yang membolehkan menyeka badan sesudah mandi dan wudlu ialah Utsman bin Affan ra., Hasan bin Ali ra., Anas bin Malik ra., Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, Alqamah, Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri dan ishaaq bin Raahawaih, dan ini adalah riwayat dari Ibnu Umar. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Hanifah, Malik dan

Ahmad serta satu riwayat bagi Madzhab Syafi'iyyah. Riwayat yang dijadikan alasan tentang bolehnya adalah riwayat 'Aisyah Radhiyallahu Anha

كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ص خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوْءِ.

Kata 'Aisyah: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam mempunyai handuk yang biasa dipakai untuk menyeka sesudah wudlu.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia melemahkannya. Tetapi Imam Aini menyebutkan bahwa An-Nasa'I meriwayatkan di dalam *"Al-Kuna"* dengan sanad yang shahih).

Menurut penulis : "Hadits ini memiliki syawahid yang saling menguatkan yang dinukil dari Fiqh Imam Said bin Musayyib I:70". Dan hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Jaami'us Shaghir* no. 4706 (no 4830 –pent)

قَالَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوْفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ.

65. Diriwayatkan dari Salman al-Farisi bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam berwudlu lalu beliau membalikkan jubah wol yang dipakainya, kemudian mengelap (menyeka) wajahnya.

(hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah [468]. Di dalam *"Az Zawa'id"* dikatakan sanadnya shahih).

Menurut penulis dalam sanadnya ada Wadliin bin 'Atha. Ia seorang yang shaduq akan tetapi jelek hafalannya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di *"Taqribut*

Tahdzib" [II/331]. Jadi sanadnya lemah. Hadits ini dikuatkan dengan riwayat Aisyah oleh At Tirmidzi, sehingga hadits ini menjadi hasan, karena beberapa jalannya[66].

Sebagian ulama berpendapat makruh menggunakan penyeka, alasan mereka ialah :

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَصَفَتْ غُسْلَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَفِيهِ (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ)

66. Hadits dari Maimunah Radhiyallahu Anha, ketika ia menerangkan tentang tata cara mandi janabat Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam sesudah selesai mandi, ia berkata, "Kemudian aku bawakan penyeka untuknya lalu ia menolaknya"

Hadits ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dan lafazh ini bagi imam Muslim 3:231 (*Syarah Muslim* 2: 231 –pent)

Yang dimaksud dengan makruh disini ialah *makruh tanzih* bukan *makruh tahriim*.

Kesimpulannya, bahwa mengeringkan anggota tubuh dengan penyeka termasuk perbuatan yang disukai, sebagaimana telah disebutkan di hadits 'Aisyah. Adapun orang yang berpendapat ini makruh, maka pendapat ini tidak bisa diterima, karena perkataan Maimunah*, "Beliau menolaknya"*, tidak menunjukkan makruh. *Wallahu A'lam*

---

66 Lihat "Shahih Ibnu Majah" [379] - pent.

PEMBATAL PEMBATAL WUDLU

A. Apa-apa yang keluar dari salah satu dari kedua jalan (yakni qubul dan dubur)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

67. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima shalat salah seorang diantara kamu apabila ia berhadats sehingga ia berwudlu.

HR. Al-Bukhari dan Muslim no. 225[67]

Imam an-Nawawi menerangkan dalam kitabnya *Al Majmu' Syarhul Muhadzdzab* (2 : 3): "*Adapun yang keluar dari dua jalan (yakni qubul dan dubur), maka ia membatalkan wudlu, berdasarkan firman Allah Subhanallahu Wa Ta'ala* :

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

Atau salah seorang diantara kamu datang dari tempat buang air (Q.S. An Nisa: 43)

Dan berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam:*

لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ.

67 Hadits ini terdapat dalam al-Bukhari 1: 43 dan Muslim 1: 140-141, Fathul Bari 1: 234 no. 135. diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi No. 76 dan Ahmad 2: 318 (pent)

Tidak wajib wudlu' melainkan kalau ada suara atau angin (kentut) (Shahih Jaami'us Shaghir no. 7443) [68]

Selanjutnya kata an-Nawawi: "Yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan atau yang keluar dari duburnya, semuanya membatalkan wudlu. Apakah itu (bentuknya berupa) tinja, kencing, kentut, ulat, nanah, darah, kerikil atau selain itu, dan tidak ada perbedaan antara yang jarang keluarnya dan yang sudah biasa keluar"

B. Tidur nyenyak

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَلِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : الْعَيْنُ وَكَاءُ السُّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

68. Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu ., ia berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Mata itu pengikat dubur, maka siapa saja yang tidur hendaklah ia wudlu.

HR. Abu Dawud no. 203, Ibnu Majah No. 447 dan Ahmad.

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Jaami'us Shaghir* no. 4025[69]

Perkataan *as-suhi* salah satu nama dari nama-nama dubur, dan kata *al-wikaa-u* artinya sumbat (penutup) yang biasa digunakan untuk menutup *qirbath* (tempat air) dan yang sejenis dengan bejana.

---

68 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad 2: 410 dan 471, at-Tirmidzi no. 74, Shahih at-Tirmidzi no. 64, Ibnu Majah no. 64, Ibnu Majah no. 515, Shahih Ibnu Majah No. 416 dan al-Baihaqy 1: 117. lihat Misykatul Mashaabih 1: 102 no. 310 (pent)

69 Hadits ini derajatnya hasan, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Abu Dawud no. 88, Shahih Ibnu Majah no. 386, Misykatul Masyaabih no. 316 dan al-Irwa'ul Ghalil no. 113, Shahih Jaami'us Shaghir no. 7572 (pent)

Ada semacam ungkapan sebagai permisalan dari kata-kata hikmah, “Terjaga apa yang ada dalam bejana dengan ikatan tali qirbah”. Hadits diatas menguatkan pendapat kami bahwa pada hakikatnya tidur sendiri tidak membatalkan wudlu, akan tetapi kesucian itu jadi batal bila dimungkinkan terlepasnya ikatan (dubur) menurut kebiasaan. Adapun seseorang tidur dengan duduk yang duburnya melekat di bumi (di tempat duduk), maka wudlunya tidak batal (Lihat *Sunan Abu Dawud*, 1 : 140)[70]

C. Hilang akal bukan karena tidur

Yakni hilang akal baik karena gila, pingsan, mabuk (atau disebabkan obat), karena keadaan seperti ini adalah keadaan tidak sadar yang ia tidak tahu wudlunya telah batal atau belum. Hal ini membatalkan wudlu menurut kesepakatan *Jumhurul Ulama* (*Syarh Muslim* 4/74 dan *Al Mughni* 1/164)

D. Menyentuh kemaluan

Menyentuh kemaluan langsung (tanpa ada alas/penghalang)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حِجَابٌ وَلاَ سَتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ.

70 Kata Imam An Nawawi: “Para ulama berselisih tentang masalah atas 8 (delapan) pendapat”. Pada akhirnya ia berkata: “Pendapat yang kedelapan yaitu bila seseorang tidur dengan duduk yang duburnya melekat ke bumi (di tempat duduk), maka wudlunya tidak batal sebentar maupun lama, baik dalam shalat maupun di luarnya”. Dan ini adalah mahdzab Syafi’i. Imam Nawawi menerangkan hal ini di Syarh Muslim bab Dalil ‘Ala Anna Naumal Jaalis Laa Yanqudhul wudlu. Lihat Syarh Muslim 4/71-72 atau 4/312-315 hadits no. 376 (pent).

69. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jika salah seorang dari kamu menyentuh kemaluannya dengan tanpa alas atau tutupan maka ia wajib wudlu.

HR. Al-Hakim 1: 13 dan lainnya. Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini shahih dalam *Shahih Jaami'us Shaghir* no. 359[71]

Menyentuh kemaluan dengan syahwat

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتُ صَفْوَان قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

70. Dari Busrah binti Shafyan bahwasanya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bila seseorang dari kamu menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudlu"

HR. At-Tirmidzi 1: 18, dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih"

Hadits ini dishahihkan oleh Imam Ahmad, al-Bukhari dan Ibnu Ma'in (*lamaa'aatun tanqiih fii Syarhi Misykatul Mashaabih* no. 319). Hadits ini dishahihkan oleh imam lainnya dan diriwayatkan juga oleh selain at-Tirmidzi[72].

---

71 Dalam Shahih Jaami'us Shaghir no. 362 disebutkan yang meriwayatkan hadits ini ialah Syafi'i, Ibnu Hibban, ad-Daraquthni, al-Hakim dan al-Baihaqy. Beliau mengisyaratkan ada di Silsilah Ahadits ash-Shahihah no. 1235. Syaikh Al-Albani berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (210) dan lafazh diatad adalah lafazh (al-Hakim) dan Ibnu Hibban, ad-Daraquthni (53), al-Hakim 1: 136 dan al-Baihaqy 1: 133 dan sanad Ibnu Hibban adalah baik. Hadits ini ada syahid yang lain diriwayatkan oleh al-Baihaqy dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban secara mursal (pent)

72 Hadits ini diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad, at-Tirmidzi no. 82, Abu Dawud no. 181/Shahih Abu Dawud no. 166, an-Nasa'i, Ibnu Majah no. 479/Shahih Ibnu Majah no. 388, ad-Daraquthni, al-Hakim, ath-Thahawi, ad-Darimi, ath-Thayalisis dan ath-Thabrani dalam Mu'jam Shaghiir. Imam Ahmad menshahihkan hadits ini dalam Masaa'il Imam Ahmad hal. 309 oleh Imam Abu Dawud. Hadits ini dishahihkan juga oleh al-Hakim dan Ibnu Hibban no. 212 (lihat Shahih at-Tirmidzi 1: 25-26 no. 71, al-Irwa'ul Ghalil 1: 150 no. 116, Misykatul Mashaabih no. 319) (pent)

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ
مَا يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلاَّ بِضْعَةٌ مِنْهُ

71. Dari Qais bin Thalq bin Ali Dari Ayahnya ia berkata: Rasulullah saw ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya sesudah berwudlu: Sebenarnya kemaluan itu bagian dari tubuhmu sendiri.

HR. At Tirmidzi no. 85 [73]

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini yang paling bagus dalam bab ini”. Kata syaikh Al-Albany, “Sanad hadits ini shahih, dan ini pendapat sebagian shahabat, diantaranya Ibnu Mas’ud dan ‘Ammar bin Yasir, karena itu imam Ahmad memberikan pilihan boleh mengambil hadits ini atau sebelumnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjamak dua hadits tersebut dan beliau menjelaskan bahwa hadits Busrah binn Shahwan membatalkan wudlu bila menyentuhnya dengan shahwat (nafsu) dan hadits ini (yaitu hadits Thalq bin Ali) bila menyentuhnya tidak dengan shahwat, karena dalam hadits tersebut ada isyarat yang menunjukkan makna demikian, yaitu perkataan *‘Sebagian dari anggota tubuhmu’* [lihat *“Misykatul Mashabiih*, komentar terhadap hadits no. 319 dan 320]

E. Menyentuh wanita dengan syahwat

Menyentuh wanita dengan tidak syahwat, tidak membatalkan wudlu

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ
بَيْنَ يَدَيْهِ إِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي

73 Hadits ini terdapat dalam Shahih at-Tirmidzi no. 74 dan hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud no. 182/Shahih Abu Dawud no. 167, Ibnu Majah no. 483 dan 392 (pent)

72. Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata: Sesungguhnya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah melaksanakan shalat, sedangkan aku terbentang di hadapannya sebagaimana terbentangnya jenazah, sehingga apabila ia mau sujud, disentuhnya kakiku lalu aku lipatkan kakiku.

Muttafaq Alaih[74]

Demikian juga wanita yang menyentuh laki-laki tanpa syahwat tidak batal wudlu'nya sebagaimana diriwayatkan dalam hadits shahih

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : فَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ: ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ
بِيَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

73. Dari Aisyah Radliyallahu 'Anha, berkata: Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam (dari tempat tidurnya) kemudian aku mencarinya sambil tanganku meraba-raba, tiba-tiba tanganku menyentuh kedua (telapak) kakinya sedangkan kedua kakinya dalam keadaan ditegakkan ketika beliau sujud

HR. Muslim 3: 203 dan an-Nasa'i 1: 101

Dari dua hadits diatas jelaslah bagi kita bahwa menyentuh itu sendiri tidak membatalkan wudlu. *Wallahu A'lam*.

Penta'liq Salafiyah atas Sunan an-Nasa'i (1/23) berkomentar: "Perkataan *ghamazanii*: menyentuh/meraba (atau *au massanii birijlihi*: menyentuh dengan kakinya, dalam

74 Dalam riwayat 'Aisyah Radhiyallahu Anha juga diterangkan bahwa rumah-rumah pada masa itu tidak ada lampunya (gelap gulita di waktu malam). Hadits diatas diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 382 (Fathul Bari juz I) dan di beberapa tempat lainnya, dishahihkan oleh al-Bukhari, Muslim no. 512, Abu Dawud No. 712, dan 713, Malik di al-Muwatta' 1: 117 dan Ahmad 6: 225, 255 (lihat 'Undatul Ahkam no. 115 tahqiq Mahmud al-Arnauth) (pent)

hadits an-Nasa'i) hal itu sudah dimaklumi sentuhan tersebut tidak dengan syahwat. *Mushannif* (penulis Sunan an-Nasa'i) berdalil dengan hadits tersebut, bahwa menyentuh tanpa syahwat tidak membatalkan wudlu. Adapun dengan syahwat dalilnya dari hadits itu, tidak membatalkan wudlu karena asalnya tidak ada (yang membatalkan) sampai ada dalil yang jelas yang menerangkan batalnya wudlu dengan sebab menyentuh perempuan. Kejadian Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* diatas sudah cukup sebagai dasar pendapat yang menerangkan tidak batal wudlu dengan sebab menyentuh, bahkan yang lebih jelas lagi dalil tidak batalnya wudlu dengan sebab menyentuh ialah hadits *qublah* (mencium) karena yang namanya mencium (istri) tidak lepas dari syahwat.

Penyusun kitab *Aunul Ma'bud* (1/69) menerangkan tentang perkataan beliau *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* menciumnya dan tidak berwudlu, "Hadits ini sebagai dalil bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudlu, karena mencium jelas menyentuh dan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* tidak berwudlu lagi. Yang berpendapat wudlu tidak batal dengan sebab menyentuh perempuan ialah Ali, Ibnu Abbas, 'Atha' Thawus, Abu Hanifah dan Shufyan ats Tsauri.

Hadits tentang masalah *qublah* adalah lemah akan tetapi dikuatkan oleh beberapa hadits, hadits itu mursal dan di-*maushul*-kan oleh ad-Daraquthni dan *Insya Allah* hadits ini menjadi shahih (lihat *Nashbur Rayah* 1/70).

Kata penyusun kitab *Al Mughni* (1/190) "Sesungguhnya semata-mata menyentuh saja tidak membatalkan wudlu, akan tetapi bisa batal jika sampai keluar madzi atau mani, maka teranggap adalah kondisi yang membawa kepada hadits itu, ialah yang dikatakan menyentuh dengan syahwat".

Kesimpulan:

Jika suami istri merasa aman (dengan mencium) dari keluarnya sesuatu cairan (berupa mani atau madzi) maka tidak batal wudlu keduanya. Tetapi sebaliknya, ia harus berhati-hati, karena seseorang terkadang tanpa disadari, ada sesuatu cairan yang keluar. Kondisi seperti ini dikatakan kondisi syahwat. *Wallahu A'lam*.[75]

[selesai]

Disalin darin Sifat Wudlu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam, oleh : Fahd bin Abdurrahman asy-Syuwayyib. Penerjemah : Ust. Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Cet. IV – th. 1423 H/2002 M. 118 hlm. Penerbit Darul Qalam. Jakarta.

---

75 Keterangan: Hadits yang dijadikan sandaran tidak batalnya wudlu dengan sebab menyentuh perempuan ialah hadits 'Aisyah Radliyallahu 'Anha

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

Dari Aisyah ra bahwasanya Nabi saw mencium salah seorang istrinya kemudian keluar ke (masjid) untuk shalat dan tidak berwudlu lagi.

HR. At-Tirmidzi no. 86/Shahih at-Tirmidzi no.75, Abu Dawud no. 179/Shahih Abu Dawud no. 165, dan Ibnu Majah no. 502/Shahih Ibnu Majah no. 406, an-Nasa'i 1: 104-105/Shahih an-Nasa'i no. 164)

Hadits tentang qublah ini shahih dengan beberapa jalannya. Lihat Al Misykat Mashabih (323) dan Tahqiq Ahmad Syakir atas at-Tirmidzi (1/133-142).

Menurut imam Abul Hasan Nurudiin Abdul Hadi as-Sindi dalam Ta'liqnya atas Sunan an-Nasa'i (1/104) mencium tidak lepas dari syahwat dan hadits ini sebagai dalil menyentuh dengan syahwat tidak membatalkan wudlu.

Orang yang berpendapat bahwa menyentuh perempuan membatalkan wudlu berdalil dengan ayat : Atau kalau menyentuh perempuan. Ibnu Abbas menafsirkan Au Laamastumun nisa, yang dimaksud adalah jima'. Kata imam ash-Shan'ani, "Yang dimaksud dengan mulaamasah ialah jima' sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas". Imam ash-Shan'ani termasuk yang berpendapat tidak batal wudlu dengan sebab menyentuh (lihat: Subulus Salam (1/136 tahqiq Ahmad Fawwaz Zamrali-pent). Wallahu A'lam.